



PUTUSAN

Nomor : 152/ Pid. B/ 2011/ PN. KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan terhadap terdakwa :

Nama Lengkap : **Victorino A Dos Santos ;**

Tempat Lahir : Bazartete ;

Umur/ Tgl Lahir : 53 tahun/ 10 Juni 1958 ;

Jenis Kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat Tinggal : Kp. Tatakiren, Kel. Bardao, Kec. Kota Atambua, Kab. Belu NTT dan Rt.26, Rw.03, Kel. Oepura, Kec. Maulafa, Kota Kupang ;

Agama : Kristen Katholik ;

Pekerjaan : PNS Pemda NTT ;

Pendidikan : Sarjana (S1) ;

Bahwa Terdakwa didalam perkara ini ditahan berdasarkan surat perintah penahanan :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Maret 2011 s/d tanggal 11 April 2011 ;
2. Hakim Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 06 April 2011 s/d tanggal 05 Mei 2011 ;



3.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 06 Mei 2011 s/d tanggal 03 Juli 2011 ;

4. Terdakwa ditanggguhkan penahannannya sejak tanggal 24 Mei 2011 ;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukumnya PHILIPUS FERNANDEZ, SH., JOAO MECO, SH., dan TOMMY DA COSTA, SH., ketiganya Advokat yang berdomisili di Jalan Eltari II. Liliba, Kota Kupang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 April 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas IA Kupang dibawah Register Nomor : 52/LGS/ SK/ Pid/ 2011/ PN. KPG, tanggal 18 April 2011 ;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang No. 114/Pen.Pid/2011/PN.Kpg, tanggal 30 Maret 2011 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang No. 114/Pen.Pid/2011/PN.Kpg, tanggal 30 Maret 2011 tentang Penetapan Hari sidang ;
3. Berkas perkara atas nama Terdakwa **VICTORINO A. DOS SANTOS** beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ;

Telah melihat Barang Bukti yang diajukan dalam perkara ini;

Telah pula mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum tanggal 8 Agustus 2011 yang pada pokoknya memohon supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **VICTORINO A. DOS SANTOS** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan, telah dengan sengaja mengedarkan mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh negara atau bank sebagai mata uang atau uang kertas asli dan tidak dipalsukan, padahal ditiru atau dipalsu olehnya sendiri atau waktu diterima diketahuinya bahwa tidak asli atau dipalsu, ataupun menyimpan atau memasukkan ke Indonesia mata uang dan uang kertas yang demikian dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan sebagai uang asli dan tidak dipalsu” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pasal 245 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama **9 (Sembilan) tahun** dikurangi sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Memerintahkan agar terdakwa segera ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 68 (Enam Puluh Delapan Lembar) Lembar Uang Dollar Singapore Palsu Pecahan SGD 10.000,-
 2. 7 (Tujuh) Lembar Uang Dollar Singapore Palsu Pecahan SGD 10.000,-
Dirampas untuk dimusnakan.
 3. 1 (Satu) Unit Mobil Kijang Innova No. Pol Dh 1238 Ac, Warna Abu-Abu, Tahun 2009 An. Drs. Jerry Riberald B Eoh, No. Rangka : Mhfxw42g492145921, No. Mesin : ltr-6813141.
 4. 1 (Satu) Lembar Stnk Mobil Kijang Innova No. Pol Dh 1238 Ac, Warna Abu-Abu, Tahun 2009 An. Drs. Jerry Riberald B Eoh, No. Rangka : Mhfxw42g492145921, No. Mesin : ltr-6813141.
 5. 1 (Satu) Buah Buku Warranty & Service Berkala Mobil Kijang Innova No. Pol Dh 1238 Ac, Warna Abu-Abu, Tahun 2009 An. Drs. Jerry Riberald B Eoh, No. Rangka : Mhfxw42g492145921, No. Mesin : ltr-6813141.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Uang Rupiah Pecahan Rp. 50.000,- Edisi Tahun 2005 Sebanyak Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
7. Uang Tunai Senilai Rp. 104.900.000,- (Seratus Empat Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah).
8. 1 (Satu) Lembar Asli Tindakan Bukti Setoran Bank Mandiri Tanggal 22 Oktober 2009 No. Rek : 145-00-0483513-4 An. Yayasan Putra Timor Kupang Sebesar Rp. 95.000.000,- (Sembilan Puluh Lima Juta Rupiah).
9. Uang Tunai Rp. 146.293.788,- (Seratus Empat Puluh Enam Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Delapan Rupiah) Dari Rek. Yayasan Putra Timor.
10. Uang Tunai Rp. 551.619.085,- (Lima Ratus Lima Puluh Satu Juta Enam Ratus Sembilan Belas Ribu Delapan Puluh Lima Rupiah) Dari Rek. Sdr. Viorino A Dos Santos.
11. Uang tunai Rp. 16.331.832,- (enam belas juta tiga ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh dua rupiah) dari Rek. Sdri. MARIA DE FATIMAH.
12. Uang tunai Rp. 15.115.276,- (lima belas juta seratus lima belas ribu dua ratus tujuh puluh enam rupiah).
13. 1 (satu) lembar foto copy legalisir slip setoran Bank Mandiri penerima GNC Recovery BN senilai Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) yang disetor Sdr. MARKUS KLAU.
14. 1 (satu) lembar foto copy legalisir slip setoran Bank Mandiri penerima GNC Recovery BN senilai Rp. 288.000.000,- (dua ratus delapan puluh delapan juta rupiah).
15. 1 (satu) lembar foto copy legalisir slip setoran Bank Mandiri penerima GNC Recovery BN senilai Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah).
16. 1 (satu) lembar foto copy legalisir slip setoran Bank Mandiri penerima GNC Recovery BN senilai Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).
17. Uang tunai yang berada pada Bank Mandiri penerima GNC Recovery BN senilai Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) pengembalian Sdr. SET XAVIER melalui Sdr. MARKUS KLAU.
18. Uang tunai yang berada pada Bank Mandiri penerima GNC Recovery BN senilai Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) pengembalian Sdr. VICTOR MANEK.
19. Uang tunai yang berada pada Bank Mandiri penerima GNC Recovery BN senilai Rp. 288.000.000,- (dua ratus delapan puluh delapan juta rupiah) pengembalian Sdr. AIDA ELO DOS REMEDIOS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Uang tunai yang berada pada Bank Mandiri penerima GNC Recovery BN senilai Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) pengembalian Sdr. VICTOR MANEK.
21. Uang tunai yang berada pada Bank Mandiri penerima GNC Recovery BN senilai Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) pengembalian Sdr. VICTOR MANEK.
22. Uang tunai senilai Rp. 41.603.575,- (empat puluh satu juta enam ratus tiga ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah) dari Rek. Tersangka Sdr. Sdr. AKHMAD ZAMRONI di Bank Mandiri cabang Kupang Urip Sumoharjo.

Dirampas untuk dikembalikan kepada Bank Mandiri.

23. 1 (Satu) Lembar Asli Tindakan Bukti Setoran Bank Bca Tanggal 23 Oktober 2009 No. Rek : 3140342130 An. Akhmad Zamroni Sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah).
24. 1 (Satu) Lembar Asli Tindakan Bukti Setoran Bank Bca Tanggal 22 Oktober 2009 No. Rek : 7650349096 An. Vitorino A. Dos Santos Sebesar Rp. 95.000.000,- (Sembilan Puluh Lima Juta Rupiah).
25. 1 (Satu) Lembar Asli Tindakan Bukti Setoran Bank Bca Tanggal 23 Oktober 2009 No. Rek : 3140457557 An. Jerry Eoh Sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah).
26. 1 (Satu) Lembar Asli Tindakan Bukti Setoran Bank Bca Tanggal 28 Oktober 2009 No. Rek : 0460883342 An. H. Nur Asnawi Sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah).
27. 1 (Satu) Lembar Asli Struk Mesin Setoran Tunai Bca Tanggal 1 November 2009 Ke Rekening An. H. Nur Aswani Sebesar Rp. 4.800.000,- (Empat Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah).
28. 1 (Satu) Lembar Asli Struk Mesin Setoran Tunai BCA Tanggal 1 November 2009 Ke Rekening An. H. Nur Aswani Sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah).
29. 1 (Satu) Lembar Asli Struk Mesin Setoran Tunai BCA Tanggal 1 November 2009 Ke Rekening An. H. Nur Aswani Sebesar Rp. 1.250.000,- (Satu Juta Dua Ratus Limah Puluh Ribu Rupiah).
30. 1 (Satu) Lembar Asli Struk Mesin Setoran Tunai BCA Tanggal 1 November 2009 Ke Rekening An. H. Nur Aswani Sebesar Rp. 1.200.000,- (Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 31.1 (Satu) Lembar Asli Struk Mesin Setoran Tunai BCA Tanggal 1 November 2009 Ke Rekening An. H. Nur Aswani Sebesar Rp. 2.400.000,- (Dua Juta Empat Ratus Ribu Rupiah).
- 32.2 (Dua) Lembar Asli Struk Mesin Setoran Tunai BCA Tanggal 21 Dan 22 November 2009 Ke Rekening An. H. Nur Aswani Masing-Masing Sebesar Rp. 20.800.000,- (Dua Puluh Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah).
33. Uang tunai senilai Rp. 42.195.698,86 (empat puluh dua juta seratus Sembilan puluh lima ribu enam ratus Sembilan puluh delapan rupiah delapan puluh enam sen) dari Rek. Tersangka Sdr. JERRY RIBELARD BOLLU EOH di Bank BCA Cabang Kupang Jl. Tompelo.
34. Uang tunai senilai Rp. 19.295.585,11 (Sembilan belas juta dua Sembilan puluh lima ribu lima ratus delapan puluh lima rupiah sebelas sen) dari Rek. Tersangka Sdr. AKHMAD ZAMRONI di Bank BCA Cabang Kupang Jl. Tompelo.
35. Uang tunai senilai Rp. 50.560.398,37 (lima puluh juta lima ratus enam puluh ribu tiga ratus Sembilan puluh delapan rupiah tiga puluh tujuh sen) dari Rek. Tersangka Sdr. H. NUR ASMAWI S Alias ROMO di Bank BCA Cabang Purwokerto.

Dirampas untuk dikembalikan kepada Bank BCA.

- 36.1 (Satu) Lembar Asli Kwitansi Penyerahan Uang Dari Yeremias Jemani Kepada Vitorino A. Dos Santos Sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah).

Dikembalikan kepada yang berhak yakni Yeremias Jemani.

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah pula mendengar pembacaan Nota Pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dipersidangan tanggal 06 September 2011 yang pada pokoknya berpendapat bahwa :

- Terdakwa tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menilai permasalahan yang sedang Terdakwa hadapi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara obyektif dan memberikan rasa keadilan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ;

- Tim Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan pasal 245 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, maka Penuntut Umum di persidangan menyatakan secara lisan bahwa ia tetap pada tuntutananya, demikian pula, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya di persidangan menyatakan secara lisan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan karena telah didakwa melakukan suatu tindak pidana sebagaimana terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk : PDM- 121/KPANG/03/2011 sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa VICTORINO A. DOS SANTOS, bersama-sama dengan H.NUR ASMAWI (belum tertangkap), AKHMAD ZAMRONI, dan JERRY RIBELARD BOLLU EOH (sedang menjalani hukuman di Singapura) maupun bertindak secara sendiri-sendiri pada bulan Oktober 2009 sampai dengan bulan Nopember 2009 atau pada suatu waktu lain dalam tahun 2009 bertempat di Bank Mandiri Kupang Cabang Sumoharjo Jl. Urip Sumoharjo No. 16 Kupang dan Bank Mandiri Kupang Cabang Moh.Hatta Jl.M. Hatta No. 25 Kupang atau pada tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang, sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan, telah dengan sengaja mengedarkan mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh negara atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bank sebagai mata uang atau uang kertas asli dan tidak dipalsukan, padahal ditiru atau dipalsu olehnya sendiri atau waktu diterima diketahuinya bahwa tidak asli atau dipalsu, ataupun menyimpan atau memasukkan ke Indonesia mata uang dan uang kertas yang demikian dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan sebagai uang asli dan tidak dipalsu, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari terdakwa VICTORINO DE SANTOS mendapat uang Dolar Singapura pecahan SGD 10.000.- sekitar 1 lak atau 100 lembar lebih dari seseorang yang bernama H.NUR ASMAWI alias ROMO (belum tertangkap) yang diterima oleh terdakwa di Jakarta.
- Bahwa sekira pertengahan bulan Oktober 2009 terdakwa berangkat dari Jakarta ke Kupang kemudian sampai di Kupang terdakwa menyerahkan uang Dolar Singapura pecahan SGD 10.000.- untuk diedarkan dengan cara menukarkan kepada saksi JERRY RIBELARD BOLLU EOH sebanyak 10 (sepuluh) lembar, dan terdakwa juga menyerahkan uang Dolar Singapura pecahan SGD 10.000.- untuk diedarkan dengan cara menukar kepada saksi AKHMAD ZAMRONI 2 (dua) lembar dan saksi AKHMAD ZAMRONI juga mendapat uang Dolar Singapura pecahan SGD 10.000.- sebanyak 3 (tiga) lembar dari ARIS GAYUS SERLAY (belum tertangkap) dan oleh saksi AKHMAD ZAMRONI uang Dolar Singapura pecahan SGD 10.000.- sebanyak 5 (lima) lembar diserahkan untuk ditukarkan kepada saksi JERRY RIBELARD BOLLU EOH, sehingga saksi JERRY RIBELARD BOLLU EOH mendapat 15 (lima) belas lembar uang Dolar Singapura pecahan SGD 10.000.- untuk ditukarkan.
- Bahwa selanjutnya saksi JERRY RIBELARD BOLLU EOH menukarkan uang sebanyak 15 (lima) belas lembar uang Dolar Singapura pecahan SGD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.000.- dengan cara saksi JERRY RIBELARD BOLLU EOH menukar sendiri sebanyak 12 (duabelas) lembar pada Bank Mandiri Kupang Cabang Sumoharjo yaitu: tanggal 15 Oktober 2009 sebanyak 3 (tiga) lembar, dengan petugas teler saksi GEDE SUPATHYA dengan kurs Rp.6.400,-/ 1 SGD total nilai Rp. 198.000.000,- tanggal 16 oktober 2009 sebanyak 2 (dua) lembar, dengan petugas teller saksi MIS KAILAKU dengan kurs 6500,-/ 1 SGD total nilai Rp. 130.000.000,-, tanggal 20 Oktober 2009 sebanyak 3 (tiga) lembar, dengan petugas teler saksi GEDE SUPATHYA dengan kurs Rp.6.500,-/ 1 SGD total nilai Rp. 195.000.000,- dan tanggal 23 oktober 2009 sebanyak 4 (empat) lembar, dengan petugas teller saksi GEDE SUPATHYA dengan kurs 6.525,- / 1 SGD total nilai Rp. 261.000.000,-, dan 1 (satu) lembar uang Dolar Singapura pecahan SGD 10.000.- diserahkan kepada istrinya saksi Dra.AGUSTINA J.EOH SINANTONG, dan ditukarkan di Bank Mandiri Kupang Cabang Sumoharjo melalui saksi SUMIYATI SABANG pada tanggal 21 Oktober 2009 sebanyak 1 (satu) lembar dengan petugas teler saksi SARENY N.DETHAN dengan kurs Rp.6.240,-/ 1 SGD total nilai Rp. 62.400.000,- dan 2 (dua) lembar uang Dolar Singapura pecahan SGD 10.000.- saksi JERRY RIBELARDBOLLU EOH menyuruh saksi DANCE DIMA untuk menukarkan di Bank dan oleh saksi DANCE DIMA 2 (dua) lembar uang Dolar Singapura pecahan SGD 10.000.- ditukarkan di Bank Mandiri Kupang Cabang Hatta pada tanggal 22 Oktober 2009 sebanyak 1 (satu) lembar, dengan petugas teler saksi RR DEWI NATALIA KERTANEGARA dengan kurs Rp.6.550,-/ 1 SGD total nilai Rp. 65.500.000,- dan tanggal 22 Oktober 2009 sebanyak 1 (satu) lembar, dengan petugas teler saksi RR DEWI NATALIA KERTANEGARA dengan kurs Rp.6.590,-/ 1 SGD total nilai Rp. 65.900.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi JERRY RIBELARD BOLLU EOH berhasil menukarkan uang Dolar Singapura pecahan SGD 10.000.-palsu di Bank Mandiri Kupang Cabang Sumoharjo yang berasal dari terdakwa kemudian terdakwa juga menukarkan sendiri uang Dolar Singapura pecahan SGD 10.000.-palsu dengan cara mencari informasi bank melalui temannya bernama saksi VICTOR MANIK kemudian melalui saksi VICTOR MANIK diantar ke Bank Mandiri Kupang Cabang Sumoharjo pada tanggal 23 Oktober 2009 dan bertemu dengan saksi MARKUS KLAU dan kepada saksi MARKUS KLAU terdakwa mengaku bahwa terdakwa mendapat kiriman uang Dolar Singapura pecahan SGD 10.000.- dari ibunya di Timor Leste sebanyak USG 300.000, yang merupakan uang hasil penjualan tanahnya di Komoro Timor Leste. Dan kemudian terdakwa melalui bantuan saksi MARKUS KLAU berhasil menukarkan uang Dolar Singapura pecahan SGD 10.000.-palsu sebanyak 20 (duapuluh) lembar di Bank Mandiri Kupang Cabang Sumoharjo pada tanggal 23 Oktober 2009 sebanyak 2(dua) lembar dengan petugas teler saksi GEDE SUPATHYA dengan kurs Rp.6.600,-/ 1 SGD total nilai Rp. 132.000.000,-, kemudian tanggal 26 Oktober 2009 sebanyak 10 (sepuluh) lembar dengan petugas teler saksi SARENY N.DETHAN dengan kurs Rp.6.500,-/ 1 SGD total nilai Rp. 650.000.000,- dan pada tanggal 3 Nopember 2009 sebanyak 8 (delapan) lembar dengan petugas teler saksi SARENY N.DETHAN dengan kurs Rp.6.600,-/ 1 SGD total nilai Rp. 528.000.000,-
- Bahwa atas bantuan saksi VICTOR MANIK yang mempertemukan terdakwa dengan saksi MARKUS KLAU, saksi VICTOR MANIK diberikan uang Dolar Singapura pecahan SGD 10.000.-palsu sebanyak 1 (satu) lembar dan oleh saksi VICTOR MANIK ditukarkan di Bank Mandiri Kupang Cabang Sumoharjo pada tanggal 6 Nopember 2009 sebanyak 1 (satu) lembar, dengan petugas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teler saksi SARENY N.DETHAN dengan kurs Rp.6.500-/ 1 SGD total nilai Rp.
65.000.000,-

- Bahwa karena berhasil menukarkan uang Dolar Singapura pecahan SGD 10.000.-palsu di Bank Mandiri Kupang Cabang Sumoharjo namun penukaran di Bank tersebut terbatas sehingga terdakwa mengadakan pertemuan pada tanggal 25 Oktober 2009 bertempat di kantor saksi AKHMAD ZAMRONI di Jl.Hati Mulia No.1 Kupang Nusa Tenggara Timur untuk membahas penukaran uang yang lebih banyak dan diputuskan oleh terdakwa bahwa penukaran dimungkinkan lebih banyak di Singapura selanjutnya terdakwa menyuruh saksi AKHMAD ZAMRONI dan saksi JERRY RIBELARD BOLLU EOH pergi ke Singapura untuk tujuan menukarkan uang sebanyak 90 (sembilan puluh) lembar di Singapura kemudian saksi AKHMAD ZAMRONI dan saksi JERRY RIBELARD BOLLU EOH pergi ke Singapura dengan dibiayai oleh terdakwa masing-masing diberikan dana operasional sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan pada tanggal 26 bulan Oktober 2009 sore hari saksi AKHMAD ZAMRONI dan saksi JERRY RIBELARD BOLLU EOH tiba Singapura dan pada tanggal 27 Oktober 2009 saksi AKHMAD ZAMRONI dan saksi JERRY RIBELARD BOLLU EOH menukarkan uang Dolar Singapura pecahan SGD 10.000.- di Money Changer di Singapura dan tidak berapa lama polisi Singapura menangkap saksi AKHMAD ZAMRONI dan saksi JERRY RIBELARD BOLLU EOH dan mengamankan uang Dolar Singapura pecahan SGD 10.000.- palsu sebanyak 60 (enampuluh) lembar yang dibawa saksi AKHMAD ZAMRONI dan sebanyak 30 (tigapuluh) lembar yang dibawa saksi JERRY RIBELARD BOLLU EOH dan kedua saksi telah diadili di Singapura dalam perkara uang Dolar Singapura pecahan SGD 10.000.- palsu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dihukum 9 (sembilan) tahun penjara dan sekarang sedang menjalani hukuman di Singapura.

- Bahwa disamping itu selain menyuruh saksi JERRY RIBELARD BOLLU EOH, dan saksi AKHMAD ZAMRONI mengedarkan uang Dolar Singapura pecahan SGD 10.000.-palsu dan terdakwa juga mengedarkan uang Dolar Singapura pecahan SGD 10.000.-palsu pada awal bulan Nopember 2009 dengan menyerahkan uang Dolar Singapura pecahan SGD 10.000.-palsu kepada saksi RICARDO GUNAWAN sebanyak 20 (duapuluh) lembar yang kemudian oleh saksi RICARDO GUNAWAN ditukarkan sendiri di Bank Mandiri Kupang cabang Hatta pada tanggal 6 Nopember 2009 sebanyak 2 (dua) lembar, dengan petugas teller saksi DEWI NATALIA KERTANEGARA dengan kurs Rp.6.660,-/ 1 SGD total nilai Rp. 133.200.000,- , 5 (lima) lembar uang Dolar Singapura pecahan SGD 10.000.-palsu ditukarkan oleh saksi MARLIS GUNAWAN (anak saksi RICARDO GUNAWAN) ditukarkan di Bank Mandiri Kupang, Cabang Sumoharjo pada tanggal 6 Nopember 2009, dengan petugas teller saksi MISS KAILAKU dengan kurs Rp.6.500,-/ 1 SGD total nilai Rp. 325.000.000,-, dan 3(tiga) uang Dolar Singapura pecahan SGD 10.000.-palsu ditukarkan melalui saksi J.LATUPARISA di Bank Mandiri Kupang cabang Sumoharjo pada tanggal 10 Nopember 2009 dengan petugas teller saksi LINDA BENYAMIN dengan kurs Rp.6.570,-/ 1 SGD total nilai Rp. 197.100.000,- dan melalui saksi YUNUS J.LENGGU (pegawai RICARDO GUNAWAN) ditukarkan di Bank Mandiri Kupang cabang Sumoharjo pada tanggal 10 Nopember 2009 sebanyak 3 (tiga) lembar, dengan petugas teller saksi GEDE SUPATHYA dengan kurs Rp.6.570,-/ 1 SGD total nilai Rp. 197.100.000,- dan sisa uang Dolar Singapura pecahan SGD 10.000.-palsu dikembalikan lagi oleh saksi RICARDO GUNAWAN kepada terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa masih dalam bulan Nopember 2009 terdakwa juga mengedarkan uang dengan cara menyerahkan uang Dolar Singapura pecahan SGD 10.000.- palsu kepada saksi XAVIER DA SILVA sebanyak 5 (lima) lembar untuk ditukarkan dan oleh saksi oleh XAVIER DA SILVA ditukarkan di Bank Mandiri Kupang cabang Sumoharjo pada tanggal 10 Nopember 2009 sebanyak 1 (satu) lembar, dengan petugas teler saksi SARENY N.DETHAN dengan kurs Rp.6.500,-/ 1 SGD total nilai Rp. 65.000.000,- dan pada tanggal 10 Nopember 2009 sebanyak 4 (empat) lembar, dengan petugas teler saksi SARENY N.DETHAN dengan kurs Rp.6.500,-/ 1 SGD total nilai Rp. 260.000.000,-;
- Bahwa dari hasil mengedarkan uang Dolar Singapura pecahan SGD 10.000.- palsu yang dilakukan oleh terdakwa yang ditukarkan baik oleh terdakwa sendiri maupun melalui saksi JERRY RIBELARD BOLLU EOH, saksi RICARDO GUNAWAN, saksi XAVIER DA SILVA, menjadi uang dalam bentuk rupiah, dengan perincian sebagai berikut :
 - Ditukar oleh saksi JERRY RIBELARD BOLLU EOH mendapatkan uang rupiah sebanyak sekitar Rp.977.800.000,-, yang sebagian uang tersebut dimasukkan kerekening sbb :
 - Ke rekening Mandiri No. 145-00-0483513-4 an. Yayasan Putra Timor sebesar Rp.95.000.000,- milik Victorino;
 - Ke rekening BCA No. 7650349096 an.Victorino A.Dos Santos sebesar Rp. 95.000.000,-;
 - Ke rekening BCA No.3140457557 an. JERRY RIBELARD BOLLU EOH sebesar Rp. 50.000.000,-;
 - Ke rekening BCA No. 3140342130 an. AKHMAD ZAMRONI sebesar Rp. 50.000.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sekitar Rp. 248.000.000,- digunakan untuk membeli 1 (satu) unit Kijang Innova atas perintah terdakwa;
- Diserahkan langsung kepada saksi JEREMIAS JEMANI sekitar Rp.100.000.000,- dan atas perintah terdakwa dari uang sekitar Rp.100.000.000,- tersebut sekitar Rp.25.000.000,-diserahkan langsung kepada terdakwa dengan bukti kwitansi penyerahan uagn tertanggal 26 Oktober 2009, dan dikirim ke rekening an. H.NUR ASNAWI secara setor tunai melalui ATM beberapa kali yaitu :

No.rekening 0460883342 an. H.NUR ASNAWI tanggal 28 Oktober 2009 sebesar Rp. 15.000.000,-, setoran tunai melalui ATM tanggal 1 Nopember 2009 sebesar Rp. 4.800.000,-, setoran tunai melalui ATM tanggal 1 Nopember 2009 sebesar Rp. 10.000.000,-, setoran tunai melalui ATM tanggal 1 Nopember 2009 sebesar Rp. 1.250.000,- setoran tunai melalui ATM tanggal 1 Nopember 2009 sebesar Rp. 1.200.000,- setoran tunai melalui ATM tanggal 1 Nopember 2009 sebesar Rp. 2.400.000,- dan setoran melalui transfer tunai tanggal 21 dan 22 Nopember 2009 masing-masing sebesar Rp. 20.800.000,- ;

- Ditukar oleh saksi RICARDO GUNAWAN mendapatkan uang rupiah sebanyak sekitar Rp.852.400.000,-, yang kemudian sebesar kurang lebih Rp.747.500.000,- diserahkan langsung kepada terdakwa dan sisanya sekitar Rp.104.900.000,- sebagai uang jasa penukaran namun oleh saksi RICARDO GUNAWAN telah diserahkan kembali kepada Bank Mandiri.
- Ditukar oleh saksi XAVIER DA SILVA mendapatkan uang rupiah sebanyak sekitar Rp.325.000.000,- , dan sekitar Rp.205.000.000,- diserahkan langsung kepada H. NUR ASMAWI Als ROMO dan sisanya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar Rp.120.000.000,- diserahkan kembali ke Bank Mandiri oleh Markus Klau.

- Diturkan oleh terdakwa sendiri mendapatkan uang rupiah sebanyak sekitar Rp.1.310.000.000,-. Yang mana dari uang tersebut diantaranya digunakan sbb :

- Sekitar Rp. 150.000.000,- diberikan kepada saksi MARIA DE FATIMA;
- Sekitar Rp. 80.000.000,- digunakan sendiri oleh terdakwa untuk berobat, dan sisanya sekitar Rp. 551.000.000,- masih dalam rekening terdakwa di Bank Mandiri yang telah disita;

- Bahwa setelah uang Dolar Singapura pecahan SGD 10.000.- dikirim oleh Bank Mandiri Kupang ke Bank Mandiri Pusat di Jakarta melalui Bank Mandiri Denpasar, diketahui bahwa uang Dolar Singapura pecahan SGD 10.000 yang berasal dari Bank Mandiri Kupang adalah palsu sebagaimana dikuatkan oleh hasil LABKRIM dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB: 2938/DUF/2010 tanggal 3 Bulan Januari 2011 dalam kesimpulannya disebutkan :

Dari hasil pemriksaan tersebut diatas disimpulkan bahwa :

68 (enam puluh delapan) lembar uang dollar singapura pecahan \$10.000,- (sepuluh ribu) yang disita dari Bank Mandiri dengan nomor seri sebagai berikut:

NO. URUT	NO. SERI	JUMLAH
1.	8PNO0879 6	1
2.	8PNO0879 8	1

NO. URUT	NO. SERI	JUMLAH
35.	8PNO0877 9	1
36.	8PNO0877 8	1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	8PNO0857 34	1
4.	8PNO0844 9	1
5.	8PNO0848 7	1
6.	8PNO0844 7	1
7.	8PNO0845 0	1
8.	8PNO0848 2	1
9.	8PNO0875 3	1
10.	8PNO0874 6	1
11.	8PNO0876 4	1
12.	8PNO0878 7	1
13.	8PNO0872 9	1
14.	8PNO0877 2	1
15.	8PNO0877 5	1
16.	8PNO0814 5	1
17.	8PNO0874 4	1
18.	8PNO0843 6	1
19.	8PNO0848 1	1
20.	8PNO0844 1	1
21.	8PNO0834 38	1
22.	8PNO0849 8	1
23.	8PNO0848 3	1
24.	8PNO0849 9	1

37.	8PNO0876 8	1
38.	8PNO0876 7	1
39.	8PNO0876 1	1
40.	8PNO0875 9	1
41.	8PNO0875 6	1
42.	8PNO0875 5	1
43.	8PNO0875 2	1
44.	8PNO0875 0	1
45.	8PNO0874 8	1
46.	8PNO0874 8	1
47.	8PNO0874 5	1
48.	8PNO0874 3	1
49.	8PNO0874 2	1
50.	8PNO0874 1	1
51.	8PNO0874 0	1
52.	8PNO0873 9	1
53.	8PNO0873 8	1
54.	8PNO0873 2	1
55.	8PNO0873 1	1
56.	8PNO0872 8	1
57.	8PNO0872 3	1
58.	8PNO0871 1	1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25.	8PNO0844 0	1
26.	8PNO0874 7	1
27.	8PNO0843 9	1
28.	8PNO0822 1	1
29.	8PNO0879 7	1
30.	8PNO0879 4	1
31.	8PNO0879 0	1
32.	8PNO0878 9	1
33.	8PNO0878 2	1
34.	8PNO0878 1	1

59.	8PNO0870 1	1
60.	8PNO0849 2	1
61.	8PNO0849 0	1
62.	8PNO0848 6	1
63.	8PNO0844 6	1
64.	8PNO0844 4	1
65.	8PNO0830 0	1
66.	8PNO0814 4	1
67.	8PNO0871 6	1
68.	8PNO0872 7	1

Sisa uang dolar Singapura \$10.000,- (sepuluh ribu) yang disita dari terdakwa dengan nomor seri sbb:

NO. URUT	NO SERI	JUMLAH
1	8PNO08406	1
2	8PNO08410	1
3	8PNO08412	1
4	8PNO08413	1
5	8PNO08414	1
6	8PNO08713	1
7	8PNO08722	1

pada Bab I diatas adalah palsu, dan dikuatkan juga oleh Monetary Authority of Singapore tanggal 15 April 2010 yang menyatakan bahwa : all the 75 items



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

are Counterfeits of the \$10,000. Portrait notes issued by the Monetary Authority of Singapore.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengedarkan uang Dolar Singapura pecahan SGD 10.000.- palsu, Bank Mandiri menderita kerugian sekitar Rp. 3.268.100.000,-.

Adapun perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 245 Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan eksepsi atau keberatan, yang atas eksepsi atau keberatan tersebut Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela tanggal 06 Mei 2010, yang amar putusannya sebagai berikut :

1. Menyatakan Keberatan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya tidak beralasan hukum.
2. Menyatakan keberatan terdakwa dan Penasehat Hukumnya tidak dapat diterima untuk seluruhnya..
3. Menyatakan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah memenuhi syarat formil maupun materil surat dakwaan sebagaimana dimaksud pasal 143 ayat (2) huruf (b) KUHAP.
4. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk melanjutkan penuntutan atas perkara ini.
5. Menanggihkan pembebanan biaya perkara sampai pada putusan akhir.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, maka Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut :

Saksi 1. MARKUS KLAU ;

- Bahwa saksi tahu Terdakwa diajukan kepersidangan ini mengenai masalah uang palsu dollar Singapura;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan kerja.
- Bahwa saksi tahu terdakwa terlibat uang palsu dollar Singapura dari Kantor Bank Mandiri Pusat di Jakarta;
- Bahwa uang dollar Singapura yang dikatakan palsu itu ditukar di Bank Mandiri Cabang Kupang;
- Bahwa saksi tahu yang tukar uang dollar Singapura adalah Terdakwa;
- Bahwa saksi tahu karena pertama kali Terdakwa datang menemui saya dan mengatakan bahwa mama Terdakwa ada jual tanah di Tim-Tim dengan uang dollar Singapura, kemudian saya bahwa Terdakwa ke Teller;
- Bahwa pada waktu itu Teller yang ditemui adalah bernama Pak Gede;
- Bahwa terdakwa menemui saksi untuk penukaran uang dollar pada tanggal 23 Oktober 2009;
- Bahwa waktu itu terdakwa menukar 20.000,- dollar Singapura;
- Bahwa yang mengamati uang itu asli atau palsu adalah Teller;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengadakan transaksi penukaran uang dollar Singapura sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa terdakwa menukar pertama kalinya pada tanggal 23 Oktober 2009 dengan jumlah yang ditukar 20.000,- dollar Singapura selanjutnya tanggal 26 Oktober 2009 dengan jumlah dollar singapura yang ditukar 100.000,- dollar Singapura dan tanggal 03 Nopember 2009 jumlah dollar Singapura yang ditukarkan sebesar 80.000,-;
- Bahwa terdakwa memberitahu uang tersebut diperoleh dari ibunya karena jual tanah, sebesar 600.000,- dollar Singapura;
- Bahwa pada waktu Terdakwa menukar kedua kalinya Tellernya Ibu Sareni Dethan;
- Bahwa di Bank Mandiri Cabang Kupang ada alat deteksi uang palsu namun yang tahu alat tersebut adalah Teler dan Heat Teller;
- Bahwa alat yang dipakai adalah alat Utra violet;
- Bahwa saksi tidak tahu selain alat ultra violet ada alat lain yang digunakan untuk mendeksi uang asli atau palsu;
- **Bahwa saksi tahu setelah uang dollar Singapura dikirim dari Bank Mandiri Cabang Kupang ke Bank Mandiri Veteran Denpasar dan dilanjutkan ke Bank Mandiri pusat di Jakarta baru tahu dari Bank Mandiri Pusat di Jakarta bahwa uang dollar Singapura yang dikirim itu palsu;**
- Bahwa apabila terjadi kesalahan dalam transaksi penukaran Itu merupakan resiko Teller;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila uang yang diambil dari Teller dan ternyata nasabah keluar meninggalkan Teller dan setelah nasabah hitung uang yang diserahkan oleh Teller itu kurang, itu merupakan tanggung jawab Kekurangan itu merupakan resiko dari nasabah;
- Bahwa apabila uang yang diserahkan kepada Teller dan nasabah keluar meninggalkan Teller ternyata setelah Teller hitung ternyata kurang itu merupakan resiko Teller;
- **Bahwa pada saat uang dollar Singapura yang dikirim dari Bank Mandiri Cabang Kupang ke Bank Mandiri Cabang Denpasar dan setelah sampai di Bank Mandiri Denpasar, uang dollar Singapura tersebut tidak dinyatakan palsu;**
- Bahwa pada saat penukaran dollar Singapura itu kurs dollarnya saksi tidak tahu dan yang tahu itu Teller;
- Bahwa Terdakwa bertemu saksi ruang kerja saksi di Bank Mandiri Cabang Kupang jalan Urip Sumoharjo;
- Bahwa saat itu saksi bertugas di bagian pemeriksaan/pengawasan interen;
- Bahwa saksi berteman dengan Terdakwa sejak dari Dilli selama 20 tahun;
- Bahwa selain Terdakwa bertemu saksi di ruang kerja saksi, Terdakwa tidak bertemu saksi lagi;
- Bahwa saat Terdakwa bertemu dengan saksi, Terdakwa bersama dengan Victor Manek pegawai kantor Gubernur;
- Bahwa Terdakwa bercerita tujuan menjual tanah itu untuk Terdakwa bangun Yayasan di perbatasan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa walaupun Terdakwa ke ruang saksi akan tetapi tidak ada kapasitas saksi untuk mempercepat tukar dollar Singapura;
- Bahwa Saksi pernah menerima uang dari Terdakwa sejumlah Rp.120.000.000,- akan tetapi sudah dikembalikan kepada terdakwa;
- Bahwa saksi kembalikan uang itu di Bank Mandiri Cabang Kupang karena bukan hak saksi;
- Bahwa saksi tidak menerima uang tersebut dari tangan terdakwa, akan tetapi ada orang yang datang mengatakan uang Rp.120.000.000,- untuk dibagi-bagi kepada teman-teman;
- Bahwa saksi tidak dapat menjawab pertanyaan mengapa uang Rp.120.000.000,- itu saksi tidak tahu kenapa saksi mau terima?
- Bahwa uang Rp.120.000.000,- itu tidak ada kaitannya dengan penukarang uang dollar Singapura oleh Terdakwa;
- Bahwa tidak ada tanda terima uang berupa kwitansi dari uang Rp.120.000.000,-;
- Bahwa tugas saksi di kantor Bank Mandiri Cabang Kupang tidak untuk menerima uang titipan;
- Bahwa saksi tidak dapat menjawab pertanyaan mengapa saksi dititipkan uang Rp.120.000.000,- untuk dibagi-bagikan kepada teman-teman?
- Bahwa saksi sudah lupa mengembalikan uang tersebut kepada Terdakwa dalam jangka waktu berapa berapa lama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa langsung datang ketika selesai menelepon saksi menanyakan keberadaan saksi dikantor;
- Bahwa setiap kali terdakwa melakukan penukaran terdakwa selalu menyerahkan uang titipan kepada saksi;
- Bahwa saksi sebagai orang Bank, tidak pernah berpikir jangan sampai uang dolar yang ditukarkan ini palsu;
- Bahwa benar saksi tidak pernah membuat kesepakatan dengan terdakwa bahwa dari setiap hasil penukaran SGD tersebut saksi mendapatkan sebesar Rp. 500,- / 1 SGD, uang yang pernah saksi terima dari terdakwa sebanyak 2 kali masing-masing Rp. 50.000.000,- dan Rp. 40.000.000,- adalah titipan untuk dibagikan kepada karyawan Bank Mandiri Cabang Urip Sumoharjo.
- Bahwa benar satu bulan kemudian saksi baru mengetahui bahwa uang yang SGD yang ditukar adalah uang palsu.
- Bahwa benar yang menjadi korban dengan adanya kejadian tersebut adalah PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk.
- Bahwa benar uang hasil penukaran yang dilakukan oleh Sdr. Victor Manek sebesar SGD 10.000,- atau senilai Rp. 65.000.000,- dengan nilai tukar sebesar Rp. 6.500,- / 1 SGD telah dikembalikan kepada Bank Mandiri Cabang Urip Sumoharjo pada tanggal 21 November 2009 melalui setor tunai.
- Bahwa benar terdakwa pernah menyampaikan kepada saksi bahwa uang hasil penukaran SGD 10.000 tersebut sebagian akan dibelikan 1 (satu) unit mobil Innova.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar uang titipan yang pernah dititipkan oleh terdakwa kepada saksi sebesar Rp. 90.000.000,- telah saksi kembalikan lagi melalui Victor Manek berikut uang sebesar Rp. 35.000.000,- total yang dikembalikan kepada Bank Mandiri sebesar Rp. 125.000.000,- melalui setoran tunai.
- Bahwa benar didepan persidangan kepada saksi diperlihatkan barang bukti dan dibenarkan oleh saksi barang bukti tersebut.
- Bahwa saksi kembalikan uang Rp.120.000.000,- sebelum ketahuan uang dollar Singapura yang ditukar itu palsu;
- Bahwa saksi tidak tahu ada orang lain yang menukar uang dollar Singapura sebelum Terdakwa menukar uang dollar Singapura tersebut;
- Bahwa karena kekurangan peralatan di Bank Mandiri cabang Kupang, maka uang dollar Singapura setelah selesai ditukar baru ketahuan bahwa itu palsu;
- Bahwa dengan adanya kekurangan peralatan deteksi uang pada Bank Mandiri maka bukan kesalahan nasabah;
- Bahwa uang dollar Singapura yang berasal dari Terdakwa tidak palsu;
- Bahwa saksi menyuruh Terdakwa untuk membuka rekening karena kalau Terdakwa menabung maka keuntungan bagi Bank Mandiri Cabang Kupang;

Atas keterangan saksi ini, Terdakwa menyatakan bahwa:

- tidak pernah cerita bahwa ada jual beli tanah;
- Uang Rp.120.000.000,- itu bukan uang saya tetapi uang itu dari Savier;

Saksi 2. LUORENTIUS ARIS BUDIYANTO ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memberikan keterangan dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa saksi tahu Terdakwa diajukan kepersidangan ini mengenai masalah uang palsu dollar Singapura;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan kerja ;
- Bahwa saksi bekerja pada bank Mandiri cabang kupang sejak bulan September 2009 sampai dengan bulan Pebruari 2010 sebagai kepala cabang setelah bulan Pebruari 2010 saksi dipindahkan ke Bank Mandiri Cabang Denpasar sebagai staf marketing manejer lalu dipindahkan lagi ke kantor Bank Mandiri Pusat Jakarta sebagai team leader ;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan/diperiksa dipersidangan sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana mengedarkan dan menukar Bank Notes (uang kertas) Dollar Singapore pecahan SGD 10.000 yang diduga palsu.
- Bahwa saksi tahu ada transaksi penukaran uang dollar Singapura sejak tanggal 15 Oktober 2009 sampai dengan tanggal 11 Nopember 2009;
- Bahwa pada saat transaksi penukaran uang dollar Singapura saksi tidak diperlihatkan uang dollar Singapura itu karena itu merupakan kewenangan Teller;
- Bahwa yang menentukan uang itu asli atau palsu adalah Teller karena tugas Teller untuk memeriksa uang rupiah atau uang asing itu asli atau palsu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat contoh uang dollar Singapura asli di kompiuter;
- Bahwa saksi tidak pernah mencocokkan asli dollar Singapura dengan specimen dalam kompiuter;
- Bahwa saksi tidak mempunyai kewenangan untuk nilai uang asli atau palsu;
- Bahwa pada saat Teller menerima uang dollar dari terdakwa dan yakin bahwa uang itu asli maka dilaporkan ke Heat Teller dan setelah Heat Teller yakin bahwa uang itu asli maka dibayar kepada Terdakwa lalu uang dollar Singapura itu dikirim ke bank Mandiri Cabang Denpasar;
- Bahwa saksi yakin saat penukaran uang dollar Singapura oleh Terdakwa itu asli;
- Bahwa mekanisme penukaran uang asing adalah Nasabah datang dan isi slip serta memperlihatkan dan menyerahkan, foto copy Kartu Tanda Penduduk, nasabah yang menukar uang, lalu Teller periksa uang yang akan ditukar kalau Teller yakin bahwa uang yang akan ditukar itu asli maka Teller membayar;
- Bahwa pada saat penukaran uang dollar Singapura tersebut Nomor seri tidak dicatat oleh teller namun nomor seri uang dollar Singapura yang ditukar itu baru dicatat pada saat mau setor ke Bank Mandiri Cabang Denpasar yaitu tanggal 06 Nopember 2009;
- Bahwa saksi tahu ada penukaran uang dollar Singapura ketika saksi melihat transaksi dari kurun waktu tanggal 23 Oktober 2009 sampai dengan tanggal 03 Nopember 2009, ada nama-nama yang transaksi uang dollar Singapura;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu yang dikirim uang dollar Singapura ke Bank Mandiri Cabang Denpasar berjumlah 390.000 dollar Singapura;
- Bahwa saksi tahu uang yang ditukar itu uang Terdakwa dari tanggal transaksi penukaran uang Bank Mandiri Cabang Kupang;
- Bahwa pada tahun 2009 tidak ada orang lain yang menukar uang dollar Singapura selain Terdakwa;
- Bahwa ada keraguan tentang keaslian uang dollar Singapura pada saat transaksi penukaran, karena ada sinar ultra violet beda warna dengan computer;
- Bahwa sesuai dengan data terjadinya diadakan transaksi penukaran uang dollar Singapura yakni tanggal 23 Oktober 2009 ada penukaran 20 lembar uang dollar Singapura a Rp.6.500,- = Rp. 120.000.000,-, tanggal 26 Oktober 2009 ada penukaran 10 lembar uang dollar Singapura a Rp.6.500,- = Rp. 650.000.000,-, tanggal 03 Nopember 2009 ada penukaran 8 lembar uang dollar Singapura a Rp.6.500,- = Rp. 528.000.000,- sehingga jumlah total yang ditukar pada Bank Mandiri Cabang Kupang Rp.1,3 milyar rupiah;
- Bahwa uang tersebut tidak diambil semua oleh terdakwa, namun uang tersebut ada yang masuk ke Rekening Bank Mandiri Cabang Kupang atas nama Yayasan Putra Timor milik Terdakwa dan ditransfer juga ke rekening pribadi atas nama Terdakwa;
- Bahwa saksi yakin bahwa barang yang dikirim berupa uang dollar Singapura itu milik Terdakwa karena tidak ada transaksi lain;
- Bahwa yang mencatat Nomor seri uang dollar Singapura yang ditukar adalah Head teller yang bernama Wilhelmince Therik yang selanjutnya mengantar uang dollar Singapura tersebut ke Denpasar ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang dollar Singapura tersebut ketika tiba Di Bank Mandiri Cabang Denpasar dicocokkan sesuai dengan produser;
 - Bahwa saksi mendengar laporan dari Wilhelmince Therik secara lisan mengenai uang tersebut sudah diterima di Denpasar dan akan dikirim ke Jakarta;
 - Bahwa uang dollar Singapura yang ditukar di Bank Mandiri Cabang Kupang sebanyak 68 lembaryang merupakan pecahan 10.000,- dollar Singapura;
 - Bahwa uang tersebut milik Victorino A. dos Santos (Terdakwa);
 - Bahwa yang tukar uang dollar singapura selain Terdakwa adalah Ricardo Gunawan sebanyak 6 lembar dengan pecahan 10.000,- Dollar Sigapura yang diperoleh dari Victorino A dos Santos (Terdakwa);
 - Bahwa saksi diperlihatkan barang bukti dan dibenarkan;
- Atas keterangan saksi ini, Terdakwa membenarkan

Saksi 3. WILHELMINTJE JERMINA THERIK ;

- Bahwa pada saat penukaran uang dollar Singapura oleh terdakwa saksi bekerja di Bank Mandiri Cabang Kupang Urip Sumoharjo sebagai Teller coordinator dan sekarang sebagai verifikasi pada Bank Mandiri Cabang Kupang;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan/diperiksa dipersidangan sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana mengedarkan dan menukar Bank Notes (uang kertas) Dollar Singapore pecahan 10.000 yang diduga palsu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pada waktu itu tidak tahu bahwa uang dollar Singapura itu palsu;
- Bahwa ada transaksi uang dollar Singapura pada tanggal 15 Oktober 2009 dan saksi melihat secara langsung dan ikut memeriksa uang tersebut kemudian setelah itu karena jumlahnya besar disarankan konvormasi ke Bank Mandiri Denpasar;
- Bahwa pada saat penukaran uang tersebut harus diketahui nama orang yang penukaran;
- Bahwa kalau diragukan keasliannya maka kami ke laboratorium;
- Bahwa saksi tahu bahwa Bank Mandiri Pusat di Jakarta telah memberitahukan uang dollar Singapura yang dikirim dari Bank Mandiri Cabang Kupang Urip Sumoharjo itu palsu dan telah dikembalikan;
- Bahwa setelah uang itu kembali tindakan pimpinan/Kepala Cabang perintahkan kami mencari orang yang menukar uang dollar Singapura;
- Bahwa pada waktu uang dollar Singapura itu kembali saksi mengecek kembali Nomor Seri uang dollar Singapura tersebut;
- Bahwa ada alat pembanding uang dollar Singapura asli dan palsu
- Bahwa saksi pernah melihat alat pembandingnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pendapat saksi Bank Mandiri Cabang Kupang Urip Sumoharjo kecolongan, setelah uang dollar Singapura yang dikirim ke Jakarta itu dicurigai palsu;
- Bahwa saksi tidak tahu, berapa dollar Singapura yang ditukar oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi menjabat sebagai coordinator Teller sejak tahun 2007;
- **Bahwa yang menyatakan uang dollar Singapura ini tidak diragukan keasliannya yakni pada saat konvormasi ke Bank Mandiri Cabang Denpasar;**
- Bahwa karena uang yang mau dicairkan itu jumlahnya banyak dan untuk mengecek keasliannya maka harus konvormasi ke Bank Mandiri Cabang Denpasar;
- Bahwa yang melakukan penukaran saat itu adalah teller yang bernama Pak I Gede Supathya;
- Bahwa waktu pengiriman uang tersebut ke Denpasar tempat pengiriman uang itu disegel;
- **Bahwa Bank Mandiri Cabang Kupang Urip Sumoharjo menyatakan uang dollar Singapura yang dikirim itu asli;**
- Bahwa selain uang dollar singapura yang ditukar oleh terdakwa yang dibawah ke Bank Mandiri Denpasar masih ada mata uang asing lainnya yakni Dollar Australia, Dollar Amerika, Uang Yen;
- Bahwa saksi tahu Terdakwa tukar dollar Singapura sebanyak 10 lembar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi yang membawa uang dollar Singapura yang ditukar itu ke Denpasar;
- Bahwa yang menukarkan uang dollar Singapura pada Bank Mandiri Cabang Kupang itu adalah Victorino A da Santos (Terdakwa);
- Bahwa di Bank Mandiri Cabang Denpasar saat buka dan hitung saksi melihatnya setelah itu baru dikirim ke Bank Mandiri Pusat Jakarta;
- Bahwa setelah di Bank Mandiri Pusat Jakarta dan ternyata uang dollar Singapura itu dikatakan palsu baru dikirim kembali ke Kupang;
- Bahwa nomor seri uang dollar Singapura yang dikirim dari Bank Mandiri Pusat Jakarta ke Bank Mandiri Cabang Kupang itu sama dengan Nomor Seri yang dikirim dari Kupang ke Denpasar dan diteruskan ke Jakarta;
- Bahwa saksi diperlihatkan barang bukti dan dibenarkan;
- **Bahwa seseorang yang membawa volute asing dan menukar volute asing tersebut setelah meninggalkan Bank, yang bertanggung jawab adalah pihak Bank;**
- Bahwa pihak Bank dalam hal ini adalah Teller karena Teller yang menukar;
- Bahwa setiap pengambilan uang melalui Teller dan pengambilan itu karena pembayarannya itu melebihi, yang bertanggung jawab terhadap kelebihan uang itu adalah Teller;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang dollar Singapura pada waktu saksi mengadakan pooling hanya 39 lembar uang dollar Singapura;
- Bahwa saksi mengadakan pooling tidak tentu karena harus menunggu dari Atambua, Maumere baru kami kirim;
- Bahwa pada saat dari Teller ke Heat Teller itu mencatat Nomor serinya tidak dicatat karena tidak menyalahi aturan;
- Bahwa waktu sampai di Bank Mandiri Cabang Denpasar dan uang dollar Singapura itu diterima, Bank Cabang Denpasar menyatakan tidak apa-apa;
- Bahwa tidak merasa kasihan atau membantu Terdakwa pada saat dollar Singapura tersebut ditukarkan;

Atas keterangan saksi ini, Terdakwa menyatakan tidak tahu karena tidak pernah berhadapan langsung dengan saksi;

Saksi 4. R.R. DEWI NATALIA KARTANEGARA ;

- Bahwa saksi sebagai teller pada Bank Mandiri cabang Kupang tidak pernah melayani terdakwa menukar dollar Singapura;
- Bahwa saksi melayani penukaran uang dollar Singapura oleh Dance Dima pada tanggal 22 Oktober 2009, tanggal 23 Oktober 2009 masing-masing 1 lembar pecahan 10.000,- dollar Singapura dan tanggal 06 Nopember 2009 sedangkan Ricardo Gunawan mengadakan penukaran uang dollar Singapura itu pada tanggal 06 Nopember 2009;
- Bahwa saksi menggunakan alat untuk mengecek keaslian uang dollar tersebut dengan menggunakan lampu sinar ultra violet, sedangkan untuk cirri-ciri fisik tanda benang dan tanda air;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat uang dollar Singapura yang asli sehingga saksi konformasi dengan pimpinan Pak Sarjono sebagai Kepala Bank Mandiri Cabang Kupang Moh.Hatta;
- Bahwa hasil konformasi dengan pimpinan Pak Sarjono sebagai Kepala Bank Mandiri Cabang Kupang Moh.Hatta menyatakan setuju untuk ditukar;
- Bahwa dalam 3 kali transaksi saksi selalu bertanya kepada atasan atau pimpinannya dan mendapat persetujuan untuk mengadakan transaksi penukaran;
- Bahwa saksi tidak tahu uang dollar Singapura yang ditukarkan tersebut bukan asli;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan dilaporkan ke polisi mengenai uang dollar Singapura palsu;
- Bahwa ketika diketahui uang dollar singapura palsu saksi dikenakan sanksi administrasi;
- Bahwa tidak ada alat pembanding uang asli dollar Singapura di Kantor Bank Mandiri cabang Kupang Jalan Moh Hatta;
- Bahwa ciri-ciri umum yang saksi tahu tentang 10.000 uang dollar Singapura terdapat benang pengaman, ada tanda air, ada lambang singa;
- **Bahwa saat penukaran itu saksi tidak mencatat No. seri uang dollar Singapura tersebut;**
- Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2009 uang dollar Singapura itu dikirim dari Bank Mandiri Cabang Kupang Jalan Moh Hatta ke Bank Mandiri Cabang Kupang Urip Sumoharjo selanjutnya kapan uang tersebut dikirim ke Bank Mandiri Pusat di Jakarta saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa alur pengiriman uang dollar Singapura itu dikirim dari Bank Mandiri cabang Kupang Jalan Urip Sumoharjo ke Bank Mandiri Cabang Denpasar,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian dari Bank Mandiri Cabang Denpasar dikirim ke Bank Mandiri Pusat di Jakarta;

- Bahwa saksi yakin uang dollar Singapura yang saksi terima itu fisiknya seperti uang dollar yang ditunjukkan oleh Majelis Hakim;
- Bahwa yang didapat dari penukaran 2 orang tersebut (Dance Dima dan Ricardo Gunawan) sebesar ± Rp. 264.000.000,-;
- Bahwa saksi tidak tahu uang rupiah yang ditukar dengan dollar Singapura itu sudah dikembalikan atau belum kepada Bank Mandiri Cabang Kupang Jalan Moh Hatta;
- Bahwa saksi baru tahu uang dollar Singapura tersebut palsu setelah kasus ini diproses;
- **Bahwa jika transaksi penukaran oke oleh Teller kemudian nasabah meninggalkan Bank dan ternyata ada ketekoran, yang bertanggung jawab adalah pihak Bank;**
- Bahwa sistim operasional bank pada Bank Mandiri Cabang Kupang Jalan Moh Hatta sama dengan Bank Mandiri Cabang Kupang Jalan Urip Sumoharjo sama dengan Bank Mandiri Cabang Veteran Denpasar sama dengan Bank Mandiri Pusat Jakarta;

Atas keterangan saksi terdakwa menyatakan tidak tahu;

Saksi 5. SARENY NAOMI DETHAN ;

- Bahwa pada saat penukaran uang dollar Singapura oleh terdakwa saksi bekerja di Bank Mandiri Cabang Kupang Urip Sumoharjo sebagai Teller;
- Bahwa saksi sebagai teller pada Bank Mandiri cabang Kupang pernah melayani terdakwa menukar dollar Singapura sebanyak 2 kali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi selaku teller pada Bank Mandiri pernah menerima penukaran Dollar Singapura pecahan SGD 10.000,- sebanyak 6 kali masing-masing:

1. Tanggal 21 Oktober 2009 sebesar SGD 10.000,- dari nasabah atas nama Sumiyati Sabang. Sumiyati Sabang datang untuk mengajukan penjualan Bank Notes sebesar SGD 10.000,- setelah saksi menerima uang tersebut kemudian saksi melakukan pemeriksaan fisik dengan menggunakan lampu Ultra Violet. Setelah saksi melakukan pemeriksaan fisik dengan lampu Ultra Violet dan yakin bahwa uang tersebut asli kemudian saksi membayarkan pembelian banknotes tersebut kepada Sumiyati Sabang sebesar Rp. 62.400.000,- dengan nilai tukar sebesar Rp. 6.240,- / 1 SGD serta membubukan di komputer teller saksi.
2. Tanggal 26 Oktober 2009 sebesar SGD 10.000,- pada saat melakukan penjualan bank notes dari terdakwa untuk fisik uangnya saksi terima dari karyawan Bank Mandiri cabang Kupang Uripsumoharjo Sdr. Markus Klau dari belakang counter teller dan mengatakan bahwa sudah ada deal kurs dengan Welhelmintje selaku head teller. Setelah uang diterima, **kemudian saksi periksa fisik uang melalui lampu UV dan yakin bahwa tersebut asli.** Kemudian saksi bersama Arnold M.R Here dan Markus Klau mencocokkan uang nasabah dengan ciri-ciri yang ada pada specimen yang ada di komputer tersebut dan ternyata sama. Selanjutnya saksi memanggil terdakwa untuk mengisi aplikasi penukaran banknotes dan menandatangani aplikasi. Hasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penukaran tersebut seluruhnya sebesar Rp. 650.000.000,- dengan nilai tukar sebesar Rp. 6.500,- / 1 SGD.

3. Tanggal 3 November 2009 sebesar SGD 80.000,- untuk penukaran ini prosesnya sama dengan penukaran tanggal 26 oktober 2009 namun untuk pemeriksaan specimen tidak dilakukan lagi, dan pemeriksaannya hanya menggunakan lampu Ultra Violet karena ciri-cirinya sama dengan penukaran yang pertama. Hasil penukaran sebesar Rp. 528.000.000,- dengan nilai tukar sebesar Rp. 5.600,- / 1 SGD sebagian masuk rekening terdakwa dan sebagian diambil tunai untuk pembayaran mobil di showrom.
4. Tanggal 6 November 2009 sebesar SGD 10.000,- dari nasabah atas nama Viktor Manek. Pada saat itu nasabah berada diruangan Markus Klau dan diantar ke saksi di teller. Karena ramai kemudian uang tersebut ditinggal di teller. Kemudian saksi memeriksa SGD 10.000,- dengan Lampu UV dan yakin bahwa uang tersebut asli, maka saksi membawa aplikasi sekalian dengan uang hasil penukaran sebesar Rp. 65.000.000,- dengan nilai tukar sebesar Rp. 6.500,- / 1 SGD tersebut keruangan Markus Klau.
5. Tanggal 10 November 2009 sebesar SGD 10.000,- dari nasabah atas nama Xavier Da Silva. Untuk proses penukarannya sama dengan tanggal 6 November 2009 dengan total penukaran sebesar Rp. 65.000.000,- dengan nilai tukar sebesar Rp. 6.500,- / 1 SGD. Untuk penukaran ini saksi juga sempat menanyakan siapa Xavier Da Silva dan uangnya hasil darimana. Kemudian Markus Klau menjelaskan bahwa nasabah tersebut masih saudaranya terdakwa dan uang tersebut dari hasil penjualan tanah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tanggal 11 November 2009 sebesar SGD 40.000,- dari nasabah atas nama Xavier Da Silva. Untuk penukaran ini sama dengan penukaran tanggal 10 November 2009 namun saksi tidak tanyakan lagi asal uang tersebut. uangnya tetap dilihat di lampu Ultra Violet dengan total nilai tukar sebesar Rp. 260.000.000,- dengan nilai tukar sebesar Rp. 6.500,- / 1 SGD.

- Bahwa benar ciri-ciri keaslian Dollar Singapore pecahan SGD 10.000,- adalah pada saat diterawang melalui lampu Ultra Violet, maka akan muncul benang pengaman, tanda air, dan muncul warna keemasan dan uang pecahan SGD 10.000,- berwarna kuning.
- Bahwa benar saksi mengetahui ciri-ciri keaslian Dollar Singapore pecahan SGD 10.000,- melalui lampu Ultra Violet dan specimen yang terdapat pada komputer head teller.
- Bahwa benar saksi belum pernah mengikuti pelatihan tentang pengenalan ciri-ciri keaslian Dollar Singapore pecahan SGD 10.000,-
- Bahwa benar prosedur atau ketentuan apabila ada nasabah yang akan menukarkan mata uang asing adalah sebagai berikut :

- Nasabah datang ke counter dan menyerahkan fisik uang yang akan ditukar.
- Memeriksa kondisi fisik uang apakah dalam kondisi bagus atau tidak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Diterawang dengan menggunakan Lampu Ultra Violet, dan khusus untuk US \$ diperiksa dengan mesin detektor.
- Memberitahukan nilai kurs.
- Mengisi formulir aplikasi penukaran banknotes dan ditandatangani dengan memakai materai (nilai tukar diatas Rp. 250.000,- s/d Rp. 1.000.000,- menggunakan materai Rp. 3.000,- diatas Rp. 1.000.000,- menggunakan materai Rp. 6.000,-
- Melakukan pembayaran.
- Bahwa saksi sudah mengkonformasi dengan pimpinannya pada saat transaksi tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat uang dollar Singapura yang asli;
- Bahwa saksi baru pertama kali melihat uang dollar Singapura pecahan 10.000,-;
- Bahwa yang membawa terdakwa pada saat itu adalah pak Markus Klau selaku atasan tidak langsung;
- Bahwa saksi tidak tahu uang dollar Singapura yang ditukarkan tersebut bukan asli;
- Bahwa penukaran dollar harus sepengetahuan pimpinan;
- Bahwa saksi tidak tahu bahwa Pak Markus Klau ada menerima uang Rp.120.000.000,- untuk dibagi-bagi kepada karyawan Bank Mandiri Cabang Kupang Jalan Moh. Hatta;
- **Bahwa saat penukaran itu saksi tidak mencatat No. seri uang dollar Singapura tersebut;**
- Bahwa yang mencatat No. seri uang dollar Singapura tersebut adalah head teller;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu berapa lama uang dollar Singapura tersebut berada di Bank Mandiri Cabang Kupang Urip Sumoharjo;
- Bahwa yang membawa fisik dollar Singapura pada tanggal 03 Nopember 2009 adalah Pak Markus Klau dan didampingi Terdakwa sedangkan tanggal 06 Nopember 2009 yang membawa fisik uang dollar Singapura adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa saksi tahu mekanisme penukaran uang asing sebagai berikut: Nasabah datang membawa fisik uang, kemudian kita melihat fisiknya, kemudian kita sampaikan kursnya dan kita buat transaksi;
- **Bahwa pada saat transaksi uang dollar Singapura yang dibawah terdakwa saksi yakin uang tersebut merupakan dollar Singapura asli;**
 - Bahwa benar terdapat pasword dari koordinator head teller untuk menyetujui dalam hal penukaran mata uang asing, karena merupakan tanggung jawab head teller.
 - Bahwa benar total transaksi yang dilakukan oleh saksi adalah sebanyak 6 Kali dengan jumlah \pm 1 M.
 - Bahwa benar kepala cabang memberi pasword persetujuan sehingga transaksi dapat berjalan.
 - Bahwa benar pertama kali transaksi penukaran SGD yang dtandatangani oleh Sdr. Gede telah melakukan pengecekan melalui telepon ke Bank Mandiri Denpasar dengan Head Teller Valuta Asing dan meyakini bahwa uang SGD 10.000,- tersebut adalah asli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar didepan persidangan kepada saksi diperlihatkan barang bukti dan saksi menyatakan mirip dengan barang bukti tersebut

Atas keterangan saksi terdakwa menyatakan tidak tahu;

Saksi 6. GEDE SUPATHYA, SE ;

- Bahwa saksi sebagai teller pada Bank Mandiri cabang Kupang pernah melayani terdakwa menukar dollar Singapura sebanyak 2 kali pada tanggal 23 Oktober 2009 dengan jumlah pecahan 20.000,- dollar Singapura;
- Bahwa pada waktu saksi terima uang dollar Singapura, saksi teliti kemudian menanyakan ke Bank Mandiri Cabang Denpasar untuk mendapatkan informasi mengenai keasliannya;
 - Bahwa sebelumnya saksi belum pernah melihat uang dollar Singapura pecahan 20.000,-;
 - Bahwa selama saksi bekerja di Bank Mandiri Cabang Kupang Urip Sumoharjo saksi pernah 5 kali menerima penukaran mata uang pecahan SGD 10.000,- yang total keseluruhannya ada 15 lembar dengan perincian :
 - Tanggal 15 Oktober 2009 saksi menerima penukaran uang dolar Singapore sebanyak 3 lembar pecahan SGD 10.000,- dari Sdr. Jerry Eoh.
 - Tanggal 20 Oktober 2009 saksi menerima penukaran uang dolar Singapore sebanyak 3 lembar pecahan SGD 10.000,- dari Sdr. Jerry Eoh.
 - Tanggal 23 Oktober 2009 saksi menerima penukaran uang dolar Singapore sebanyak 4 lembar pecahan SGD 10.000,- dari Sdr. Jerry Eoh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 23 Oktober 2009 saksi menerima penukaran uang dolar Singapore sebanyak 2 lembar pecahan SGD 10.000,- dari terdakwa.
- Tanggal 10 November 2009 saksi menerima penukaran uang dolar Singapore sebanyak 3 lembar pecahan SGD 10.000,- dari Sdr. Yunus Lunggu.
- Bahwa saksi selalu melakukan pengecekan keaslian dari setiap transaksi banknote yang saksi terima melalui lampu sinar Ultra Violet dan didapatkan tanda bercak air, ada benang pengamannya, lambang singa yang menyala sinar warna putih, tulisan nomor seri uang menyala warna merah yang ukuran kecil ke besar dan saksi mengkoordinasikan kepada atasan saksi Sdri. Wilhelmintje sebagai Head Teller, setelah mendapat petunjuk ciri-ciri khusus yang ada dalam SGD 10.000,- dari Sdri. Wilhelmintje maka dapat saksi simpulkan bahwa uang dollar tersebut adalah asli.
- Bahwa saat dikonfirmasi mengenai uang Dollar Singapore pecahan SGD 10.000,- tersebut saksi sambil menerawang uang pecahan tersebut dengan menggunakan sinar UV dan saksi juga menjelaskan melalui pesawat telepon menjelaskan kepada Oka Wirawan mengenai tanda-tanda yang saksi temukan didalam Bank Notes pecahan SGD 10.000,-
- Bahwa untuk data transaksi kami selalu menyimpan di dalam arsip bulanan dan disertai dengan foto copy identitas (KTP) dari orang yang melakukan transaksi tersebut (terlampir).
- Bahwa Bank Mandiri Cabang Kupang Urip Sumoharjo belum memiliki speciment Dollar Singapore pecahan SGD 10.000,- dan sampai saat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini saksi belum pernah melihat uang Dollar Singapore pecahan SGD 10.000,- yang asli.

- Bahwa yang menjadi pedoman bagi saksi dalam melakukan transaksi Bank notes pecahan SGD 10.000,- adalah saksi sudah melakukan proses transaksi bank notes SGD 10.000,- sesuai dengan standar Pedoman Operasional yang ada di Bank Mandiri, dengan langkah-langkah :
 1. Menanyakan mengenai asal usul uang tersebut, dan ingin digunakan untuk apa uang tersebut.
 2. Menerawang melalui lampu sinar UV tersebut untuk melihat ciri-ciri dari Bank Notes tersebut.
 3. Melakukan koordinasi dengan atasan langsung yaitu Sdri. Wilhelmintje Therik sebagai Teller Koordinator.
 4. Meminta persetujuan atau approval dari atasan langsung ataupun Kepala Cabang sesuai batas kewenangannya.
- Bahwa setelah saksi melakukan pemeriksaan sebagaimana sesuai dengan prosedur pencairan saksi yakin bahwa uang pecahan SGD 10.000,- tersebut adalah asli ;
- Bahwa saksi diperlihatkan barang bukti namun saksi tidak bisa memastikan apakah uang tersebut yang saksi terima;
- Bahwa tahu asal usul uang dollar Singapura yang mau ditukar dari Yerry Eoh mengatakan bahwa uang dollar Singapura itu berasal dari Bank Dunia untuk LSM, sedangkan kalau Terdakwa mengatakan bahwa hasil penjual tanah di Dilli sedangkan Yunus Lunggu mengatakan atas perintah Bosnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya kecuali mengenai bahwa hasil penjual tanah di Dilli;

Saksi 7. ATIN ROHAYATIN ;

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan/diperiksa dipersidangan sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana mengedarkan dan menukar Bank Notes (uang kertas) Dollar Singapore pecahan SGD 10.000 yang diduga palsu.
- Bahwa saksi pernah menerima telephone dari seorang laki-laki yang ingin berbicara dengan head teller yaitu Ibu Therik, tetapi karena head teller tidak ada maka meminta saksi untuk menyampaikan kepada Head teller bahwa uang Dollar Singapore yang telah disetor oleh Bank Mandiri Cabang Kupang Urip Sumoharjo pada hari Jumat tanggal 06 November 2009 diragukan keasliannya.
- Bahwa tindakan yang saksi lakukan adalah :
 - Saksi mencoba untuk melaporkan langsung kepada Kepala Cabang Bank Mandiri Cabang Kupang Urip Sumoharjo, namun saksi melihat Kepala Cabng sedang sibuk menerima telephone, sehingga saksi langsung menelephon ke unit teller untuk menyampaikan hal tersebut.
 - Saksi menelephone Sdr. Sarjono yaitu Kepala Cabang Bank Mandiri Cabang Kupang M. Hatta untuk menyampaikankabar tersebut.
 - Saksi menelephone Sdri. Therik dan menyampaikan kabar tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi langsung menghadap ke Kepala Cabang Bak Mandiri Cabang Kupang Urip Sumoharjo untuk menyampaikan kabar tersebut.
 - Bahwa kepala cabang Bank Mandiri Cabang Kupang Urip Sumoharjo memerintahkan kepada saksi untuk mengumpulkan seluruh data-data transaksi uang Dollar Singapore pecahan SGD 10.000,-
 - Bahwa saksi langsung berkoordinasi dengan bagian verikator yakni Sdr. Richard G. Manafe karena data-data tersebut ada padanya. Dan setelah data-data tersebut terkumpul, langsung saksi serahkan kepada Kepala Cabang Bank Mandiri Cabang Kupang Urip Sumoharjo.
 - Bahwa setelah data transaksi Bank Notes pecahan SGD 10.000,- yang ada di Bank Mandiri Cabang Kupang Urip Sumoharjo sudah terkumpul, saksi diperintahkan langsung oleh Kepala Cabang Bak Mandiri Cabang Kupang Urip Sumoharjo untuk mengecek langsung identitas dari para pelaku transaksi tersebut dan mendatangi mereka satu persatu guna meminta mereka untuk datang kembali ke kantor dengan memberikan penjelasan kepada mereka bahwa Bank Notes pecahan SGD 10.000,- yang telah mereka tukarkan diragukan keasliannya, dengan maksud

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk meminta pengembalian dari uang rupiah yang telah mereka terima (ditukar kembali).

- Bahwa pada tanggal 12 November 2009 saksi datang kerumah Sdr. Ricaldo Gunawan dan saksi menjelaskan bahwa Bank Notes pecahan SGD 10.000,- yang pernah ditukar diragukan keasliannya dan meminta untuk menukar kembali uang yang ditukar. Namun Sdr. Ricaldo Gunawan menyampaikan bahwa Bank Notes tersebut ia dapatkan dari terdakwa Victorino A. dos Santos. Sdr. Ricaldo Gunawan menjelaskan bahwa terdakwa memerlukan uang rupiah dalam jumlah banyak maka terdakwa meminta tolong kepada Sdr. Ricaldo Gunawan untuk menukarkan Bank Notes pecahan SGD 10.000,-

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan ;

Saksi 8. RITA DAMAYANTI ;

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan/diperiksa dipersidangan sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana mengedarkan dan menukar Bank Notes (uang kertas) Dollar Singapore pecahan SGD 10.000 yang diduga palsu.
- Bahwa selama saksi bekerja di Bank Mandiri cabang Denpasar Veteran baru satu kali menerima Dollar Singapore pecahan 10.000,- dari Bank Mandiri Cabang Kupang Urip Sumoharjo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 7 November 2009 di pooling valas Bank Mandiri Cabang Denpasar Veteran dengan jumlah SGD 390.806,- yang terdiri dari pecahan SGD 10.000,- sebanyak 39 lembar, pecahan SGD 2 sebanyak 3 lembar.

- Bahwa saksi hanya melihat dan menghitungnya saja karena saksi tidak mengetahui bagaimana ciri-ciri keaslian pecahan-pecahan uang dollar Singapore tersebut.
- Bahwa saksi tidak memeriksa ciri-ciri keaslian karena pada saat itu saksi bertugas sebagai teller pooling dimana tugasnya hanya membantu Kantor Pusat Bank Mandiri untuk menerima dan menghitung jumlahnya saja yang kemudian akan diteruskan ke Kantor Pusat Bank Mandiri.
- Bahwa pada saat menerima penyerahan mata uang asing dari Bank Mandiri Cabang Kupang Urip Sumoharjo yang terdiri dari USD, AUD, EUR, GBP dan SGD dalam satu koper, uang Valuta asing tersebut dikeluarkan dari kluis (tempat penyimpanan uang) oleh Kepala Cabng Mandiri Denpasar Veteran yaitu Sdr. MUSTOFA dan disaksikan oleh saksi dan teller koordinator Bank Mandiri Cabang Kupang Urip Sumoharjo yaitu saksi Sdri. Wilhelmintje J. Therik.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dikeluarkan dari kluis dibuka secara bersama-sama dan saksi bersama saksi Sdri. Wilhelmintje J. Therik melakukan penghitungan, sedangkan Kepala Cabang keliling untuk melakukan pengecekan kantor yang sedang ada perbaikan.
- Bahwa setelah selesai melakukan penghitungan selanjutnya saksi melaporkan dan menyerahkan uang tersebut kepada Kepala Cabang Bank Mandiri Cabang Denpasar Veteran kemudian bersama-sama membawa uang tersebut kedalam kluis.
- Bahwa mata uang asing tersebut tidak ada pencampuran karena dikemas dalam kotak besi, terdapat nomor seri pengiriman dan yang ditulis adalah nomor kotak beserta isinya.
- Bahwa Bank Mandiri Cabang Denpasar Veteran tidak memiliki alat untuk mendeteksi ciri-ciri keaslian uang Dollar Singapore.
- Bahwa ketentuan sebagai teller pooling tidak berkewajiban untuk melakukan pengecekan keaslian valuta asing diatur dalam Standar Pedoman Operasional Cabang yang dikeluarkan oleh PT. Bank Mandiri Pusat yang berlaku sejak tanggal 1 Mei 2008 diatur dalam BAB III butir 5 huruf e.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperlihatkan barang bukti dan dibenarkan oleh saksi barang bukti tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut_Terdakwa menyatakan tidak tahu ;

Saksi 9. JOHANIS LTUPARISSA ;

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan/diperiksa dipersidangan sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana mengedarkan dan menukar Bank Notes (uang kertas) Dollar Singapore pecahan SGD 10.000 yang diduga palsu.
- Bahwa saksi merupakan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil Departemen Keuangan sejak 1 Januari 1992.
- Bahwa saksi kenal dengan Sdr. Ricaldo Gunawan sejak tahun 1961 di Kupang, saksi berteman dengan Sdr. Ricaldo Gunawan dari sejak remaja dan semenjak saksi pensiun dan ditunjuk sebagai penasehat pribadi Sdr. Ricaldo Gunawan.
- Bahwa saksi kenal dengan Sdri. Marlis Gunawan karena Marlis Gunawan adalah anak kandung dari Sdr. Ricaldo Gunawan.
- Bahwa saksi kenal dengan Sdr. Yunus J. Lunggu karena merupakan staf administrasi PT. Alam Indah Cendana Lestari milik Sdr. Ricaldo Gunawan.
- Bahwa pada tanggal 3 November 2009 saksi datang ke kantor Ricaldo Gunawan dan Ricaldo Gunawan memberitahukan kepada saksi bahwa terdakwa ada memberikan uang Dollar Singapore untuk ditukar,



karena terdakwa mau membeli tanah milik Ricaldo Gunawan.

- Bahwa terdakwa meminjam uang sebesar Rp. 500.0000,000,- (lima ratus juta) tetapi terdakwa mempunyai uang Dollar Singapore pecahan SDG 10.000,-
- Bahwa kemudian Ricaldo Gunawan meminta pendapat saksi dan saksi anjurkan untuk mengecek keaslian uang Dollar Singapore ke salah satu Bank.
- Bahwa pada tanggal 11 November 2009 saksi datang lagi ke kantor Ricaldo Gunawan dan beliau meminta saksi untuk menukar 8 (delapan) lembar Dollar Singapore pecahan nominal SGD 10.000,- di Bank Mandiri Kupang Jl. Urip Sumoharjo karena menurut pengakuan Ricaldo Gunawan beberapa lembar sudah pernah ditukarkan di Bank Mandiri tersebut.
- Bahwa pada tanggal 11 November 2009 jam 13.00 wita saksi pergi ke Bank Mandiri dan menukarkan 3 (tiga) lembar uang Dollar Singapore tersebut di teller sekaligus saksi meminta untuk mengecek keasliannya oleh Bank Mandiri.
- Bahwa teller Bank Mandiri mengatakan uang tersebut asli dan dapat ditukar dengan kurs pada saat itu Rp. 6.570,- / SDG 1 dan saksi diminta untuk menyelesaikan proses administrasinya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah selesai uang rupiah hasil penukaran dihitung dan diberikan kepada saksi sejumlah Rp. 197.094.000,- (seratus sembilan puluh tujuh juta sembilan puluh empat ribu rupiah) setelah dipotong biaya materai senilai Rp. 6.000,- setelah itu uang saksi disimpan di rumah saksi.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 November 2009 setelah Ricaldo Gunawan pulang dari Atambua saksi datang ke Kantor Ricaldo Gunawan untuk menemuinya dan menyerahkan uang hasil penukaran tersebut.
- Bahwa benar saksi hanya menukarkan uang dollar Singapore pecahan SGD 10.000,- sebanyak 3 (tiga) lembar karena saksi takut terjadi perampokan diperalangan setelah proses penukaran karena kalau semua ditukarkan pada saat itu uang rupiah yang didapat sangat banyak sedangkan saksi hanya berdua dengan sopir.
- Bahwa keesokan harinya pada tanggal 12 November 2009 saksi tidak jadi menukarkan uang SGS tersebut karena kurs dollar terhadap rupiah pada saat itu turun sampai dibawah Rp. 6.500,- maka saksi mengembalikan sisa uang Dollar SGD 10.000,- sebanyak 5 (lima) lembar ke Sdr. Ricaldo Gunawan agar menukarkan sendiri uang tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi meminta untuk diperiksa keaslian uang dollar SDG tersebut, tetapi saksi tidak tahu dan tidak melihat bagaimana proses pemeriksaan keaslian uang Dollar Singapore tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengenal petugas-petugas yang membantu penukaran pada saat itu.
- Bahwa 3 (tiga) hari setelah penukaran uang pecahan SGD 10.000,- tersebut baru ada petugas datang mengatakan bahwa uang Dollar Singapore tersebut diragukan keasliannya.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan sebagian keterangan saksi namun membantah bahwa Terdakwa tidak pinjam uang sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta) kepada Ricaldo Gunawan.

Saksi 10. SUMIYATI SABANG, S.Pd ;

- Bahwa saksi memberikan keterangan dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan/diperiksa dipersidangan sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana mengedarkan dan menukar Bank Notes (uang kertas) Dollar Singapore pecahan SGD 10.000 yang diduga palsu.
- Bahwa saksi bekerja menjadi PNS yakni sebagai Guru sejak tahun 1997, dan sejak tahun 2003 saksi bertugas di SMA Negeri 8 Kupang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Sdr. Jerry Eoh sejak tahun 1997 di Kupang pada saat yang bersangkutan mengantar istrinya bernama Sdri. Dra. Agustina Sinantong ke SMAN 6 Kupang yang kebetulan sama-sama sebagai guru.
- Bahwa saksi kenal dengan Sareny N. Dethan sebagai petugas teller pada Bank Mandiri Cabang Kupang Urip Sumoharjo pada saat acara pernikahan yang bersangkutan dengan Viktor Rohi yang kebetulan sebagai tetangga saksi. Kemudian bertemu lagi pada saat saksi menukarkan uang dollar Singapore pecahan SGD 10.000,- di Bank Mandiri Cabang Kupang Urip Sumoharjo, akan tetapi Sdri. Sareny N. Dethan sendiri tidak kenal dengan saksi.
- Bahwa saksi menukarkan uang Dollar Singapore pecahan SGD 10.000,- sebanyak 1 (satu) lembar tersebut pada tanggal 21 Oktober 2009 di Bank Mandiri Cabang Kupang Urip Sumoharjo. Petugas tellernya adalah Sdri. Sareny N. Dethan dengan nilai tukar seluruhnya sebesar Rp. 62.400.000,- (enam puluh dua juta empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa pada tanggal 21 Oktober 2009 sekitar pukul 11.30 Wita saksi diajak oleh Agustina Sinantong yang merupakan istri Jerry Eoh ke Bank Mandiri



Cabang Urip Sumoharjo dengan menggunakan mobil warna silver untuk memukarkan dollar Singapore.

- Bahwa di Bank Mandiri Agustina Sinantong menyerahkan amplop kepada saksi yang berisi uang Dollar Singapore pecahan SGD 10.000,- sebanyak 1 lembar. Setelah uang saksi terima saksi disuruh menunggu keponakan Jerry Eoh yang bekerja di Bank Mandiri yang bernama Arnold Here.
- Bahwa setelah Arnold Here datang dan berbicara dengan Agustina Sinantong kemudian Arnold Here mengajak saksi ke kasir dan menukarkan Dollar Singapore, kemudian saksi diminta untuk mengisi dan menandatangani formulir penukaran uang dan menunjukkan KTP dan kemudian uang dibayarkan.
- Bahwa setelah selesai saksi menemui Agustina Sinantong dan membawa uang kerumah dan menyerahkan uang kepada Agustina Sinantong diruang tamu dan dihitung.
- Bahwa setelah dihitung sebagian uang hasil penukaran SGD tersebut sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu) dan ditambah lagi Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang diambil dari dompet Agustina Sinantong diserahkan kepada saksi sambil mengatakan "ini rezeki kamu".
- Bahwa Agustina Sinantong hanya meminta tolong saksi untuk menukarkan uang Dollar Singapore



pecahan SGD 10.000,- tersebut dan saksi percaya saja karena merupakan kawan akrab saksi sejak tahun 1997, dan juga sebelumnya saksi sudah biasa diminta oleh Agustina Sinantong untuk menyeter dan mengirim uang melalui Bank, namun kalau mata uang asing baru SGD saja.

- Bahwa mata uang yang saksi tukarkan ke Bank Mandiri Cabang Kupang Urip Sumoharjo Dollar Singapore pecahan SGD 10.000,- persis yang diperlihatkan penyidik kepada saksi tetapi saksi tidak ingat berapa nomor serinya.
- Bahwa pada saat saksi menukarkan uang Dollar Singapore pecahan SGD 10.000,- tersebut petugas teller memeriksa uang dengan menggunakan lampu, setelah itu petugas teller tidak menyampaikan bahwa uang yang saksi tukarkan tersebut adalah asli.
- Bahwa didepan persidangan kepada saksi diperlihatkan barang bukti dan dibenarkan oleh saksi barang bukti tersebut:

Atas keterangan saksi Terdakwa membenarkan ;

Saksi 11. Dra. AGUSTINA EOH SINANTONG;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan/diperiksa dipersidangan sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana mengedarkan dan menukar Bank



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Notes (uang kertas) Dollar Singapore pecahan SGD
10.000 yang diduga palsu.

- Bahwa sejak tahun 1997 saksi menjadi PNS sebagai Guru di SMAN 6 Kupang, dan sejak tahun 2006 saksi bertugas di SMAN 8 Kupang.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sejak bulan Januari / Februari 2009 ketika terdakwa datang kerumah saksi untuk mencari suami saksi.
- Bahwa saksi kenal dengan Sumiyati Sabang, S.Pd sejak diangkat menjadi PNS pada tahun 1997.
- Bahwa saksi kenal dengan Dance Dima sekitar tahun 2004/2005 di Kupang sejak dia menikah dengan adik kandung saksi yang bernama Paula Sinantong.
- Bahwa pada **tanggal 21 Oktober 2009** saksi mengajak Sumiyati Sabang ke Bank Mandiri Cabang Kupang Urip Sumoharjo untuk menukarkan uang Dollar Singapore dengan menggunakan mobil warna silver.
- Bahwa setelah di Bank Mandiri Sumiyati Sabang antri, dan saksi bertemu dengan Arnold Here dan berbincang sebentar, kemudian Anold Here pergi kebelakang dan saksi Sumiyati selesai menukarkan uang tersebut.
- Bahwa setelah selesai menukarkan uang tersebut saksi bersama Sumiyati Sabang pulang kerumah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Sumiyati Sabang menyerahkan uang hasil penukaran tersebut kepada saksi.

- Bahwa setelah saksi terima uang hasil penukaran tersebut, kemudian uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) diserahkan kepada Sumiyati Sabang dan tidak lama kemudian pulang dengan menggunakan mobil silver yang saksi gunakan pada saat menukarkan uang ke Bank Mandiri.
- Bahwa sisa uang sebesar Rp. 59.900.000,- (lima puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah) pada hari itu juga saksi serahkan kepada suami saksi Jerry Eoh dirumah sekitar pukul 16.00 Wita dan mengatakan akan membawa uang tersebut ke terdakwa.
- Bahwa saksi mendapatkan uang Dollar Singapore pecahan SGD 10.000,- sebanyak 1 (satu) lembar dari suami saksi yang bernama Jerry Eoh.
- Bahwa suami saksi pertama kali menerima uang dollar Singapore dari Sdr. Ahkmad Zamroni untuk dicek keasliannya di Bank.
- Bahwa awalnya suami saksi menolak karena takut uang tersebut bermasalah, akan tetapi Sdr. Ahkmad Zamroni tetap meminta tolong agar uang tersebut di cek, akhirnya suami saksi setuju dan mengecek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keaslian uang tersebut ke Bank Mandiri Cabang Kupang Urip Sumoharjo melalui Sdr. Arnold Here.

- Bahwa dari keterangan pihak Bank Mandiri menyatakan bahwa uang tersebut asli selanjutnya suami saksi menelepon Sdr. Akhmad Zamroni bahwa uang tersebut asli dan meminta agar suami saksi menukarkan uang tersebut dan hasil penukaran ditransfer ke rekening Sdr. Akhmad Zamroni.
- Bahwa setelah penukaran yang pertama berhasil, beberapa hari kemudian terdakwa juga meminta tolong kepada suami saksi untuk menukarkan Dollar Singapore dengan pecahan yang sama.
- Bahwa saksi tidak tahu sudah berapa banyak uang Dollar Singapore pecahan SGD. 10.000,- yang dimiliki / ditukarkan oleh suami saksi.
- Bahwa saksi meminta Sumiyati Sabang untuk menukarkan uang Dollar Singapore pecahan SGD 10.000,- sebanyak 1 lembar karena ketidaktahuan saksi masalah urusan dengan Bank, hal ini juga sudah berlangsung lama dan apabila ada urusan mengirim uang kepada keponakan, suami saksi dan lain-lainnya saksi selalu meminta bantuan Sumiyati Sabang.
- Bahwa pada saat saksi terima uang dari saksi Jerry Eoh, uang tersebut berada dalam amplop putih kemudian saksi buka dan perhatikan sebentar saja,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekilas uang yang saksi serahkan kepada Sumiyati Sabang untuk ditukarkan ke Bank Mandiri Cabang Kupang Urip Sumoharjo mirip seperti Dolar Singapore pecahan SGD 10.000,- yang diperlihatkan oleh penyidik kepada saksi, akan tetapi saksi tidak tahu berapa nomor serinya.

- Bahwa pada tanggal 29 Desember 2009 dari surat yang saksi terima dari suami saksi bahwa suami saksi Jerry Eoh dan Akhmad Zamroni sedang ditahan oleh Kepolisian Singapore karena kepemilikan uang Dollar Singapore bermasalah.
- Bahwa ketika suami saksi tidak pulang dan tidak ada berita tentang keberadaannya, saksi menemukan bukti-bukti setoran di Bank dalam tas suami saksi masing-masing :

- a. Bukti setoran Bank BCA tanggal 23 Oktober 2009 No. Rekening : 3140342130 atas nama Akhmad Zamroni sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- b. Bukti setoran Bank BCA tanggal 22 Oktober 2009 No. Rekening : 7650349096 atas nama Vitorino A. Dos Santos sebesar Rp. 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah).
- c. Bukti setoran Bank BCA tanggal 23 Oktober 2009 No. Rekening : 3140457557 atas nama Jerry Eoh sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- d. Bukti setoran Bank BCA tanggal 22 Oktober 2009 No. Rekening : 145 – 00 – 0483513 - 4 atas nama Vitorino A. Dos Santos sebesar Rp. 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa didepan persidangan kepada saksi diperlihatkan barang bukti dan saksi menyatakan bahwa uang dolar singapura yang ditukarkan adalah mirip seperti barang bukti tersebut ;

Atas keterangan saksi Terdakwa membenarkan ;

Saksi 12. RICALDO GUNAWAN;

- Bahwa saksi memberikan keterangan dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan/diperiksa dipersidangan sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana mengedarkan dan menukar Bank Notes (uang kertas) Dollar Singapore pecahan SGD 10.000 yang diduga palsu.
 - Bahwa saksi bekerja sebagai Direktur Utama di PT. Alam Indah Cendana Lestari yang bergerak dibidang Kontraktor pembangunan jalan.
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sejak tanggal 3 Novembe 2009 di kantor saksi yang beralamat di Jl. Sriwijaya No. 35 dimana **terdakwa bersama Niko Keraf Palebang (Kepala Panitera Pengadilan Negeri Kupang)** datang kekantor saksi untuk membeli tanah saksi di Oebelo yang baru di Eksekusi oleh PN. Kupang.
 - Bahwa pada saat itu saksi tidak bersedia menjualnya karena baru saja di eksekusi oleh PN, kemudian mereka meminta saksi bekerja sama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk membangun Universitas diatas tanah milik saksi dan saksi mengatakan sabar dulu.

- Bahwa kemudian terdakwa mengatakan bahwa terdakwa baru saja menjual tanahnya yang berada di Timor Leste dan dibayar dengan Dollar Singapore pecahan SDG. 10.000,-
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan Niko Keraf Palebang meminta bantuan saksi untuk menukarkan uang tersebut, dan saksi mengatakan "kenapa tidak menukarkan sendiri", kemudian terdakwa mengatakan "kalau kita yang menukarkannya lama, dan paling bisa satu lembar saja".
- **Bahwa Sdr. Niko Keraf Palebang mengatakan "tolong bantulah" karena saksi merasa hutang budi kepada Sdr. Niko Keraf Palebang akhirnya saksi bersedia untuk menukarkannya ;**
- Bahwa saksi pernah melakukan penukaran uang Dolar Singapore pecahan SGD 10.000,- ke Bank Mandiri Cabang Kupang Moh. Hatta sebanyak dua lembar.
- Bahwa saksi tidak ingat petugas teller yang melayani saat itu, dan nilai tukar tersebut dihitung dengan kurs Rp. 6.660,- / 1 SGD dengan nilai tukar seluruhnya Rp. 133.200.000,- (seratus tiga puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi datang sendiri ke Bank Mandiri Cabang Kupang Moh. Hatta membawa uang Dollar Singapore pecahan SGD 10.000,- sebanyak 20 lembar untuk ditukar.
- Bahwa saksi mengatakan kepada petugas untuk mengecek keaslian uang dollar SGD tersebut, kemudian saksi menunggu hampir 3 jam, setelah dicek oleh petugas teller mengatakan bahwa uang tersebut asli namun hanya dapat ditukar 2 lembar saja karena terbatas dan kalau mau menukar dengan jumlah banyak disarankan agar menukar di Bank Mandiri Cabang Kupang Urip Sumoharjo.
- Bahwa Dollar sebanyak 20 lembar yang berhasil ditukarkan sebanyak 13 lembar, masing-masing ditukarkan oleh :
 - a. Saksi sendiri sebanyak 2 lembar dengan total nilai tukar seluruhnya Rp. 133.200.000,- (seratus tiga puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah).
 - b. Sdr. Marlis Gunawan (anak saksi) sebanyak 5 lembar dengan total nilai penukaran sebesar Rp. 325.000.000,- (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah).
 - c. Sdr. J. Lenggu (staf saksi) sebanyak 3 lembar dengan total nilai penukaran sebesar Rp. 197.100.000,- (seratus sembilan puluh tujuh juta seratus ribu rupiah).
 - d. Sdr. J. Latuparisa sebanyak 3 lembar dengan total nilai penukaran sebesar Rp. 197.100.000,- (seratus sembilan puluh tujuh juta seratus ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Sisa 7 lembar saksi meminta bantuan Frit Latuparisa dan Sdr. Daniel Abia Johannes untuk dikembalikan kepada terdakwa karena ratenya rendah dan tidak sesuai dengan yang ditentukan oleh terdakwa yaitu dengan kurs diatas Rp. 6.500,- / 1 SGD.

- Bahwa nilai tukar dari 13 lembar uang Dollar Singapore pecahan SGD 10.000,- seluruhnya sebesar Rp. 852.400.000,- (delapan ratus lima puluh dua juta empat ratus ribu rupiah). Dan uang hasil penukaran tersebut sebagian besar telah saksi serahkan kepada terdakwa masing-masing :

- a. Tanggal 6 November 2009 sebesar Rp. 500.000.000,- diterima oleh terdakwa.
- b. Tanggal 10 November 2009 sebesar Rp. 200.000.000,- diterima oleh terdakwa.
- c. Tanggal November 2009 sebesar Rp. 47.500.000,- diterima oleh anak terdakwa yang bernama Sdr. Joni Dos Santos.

Total seluruhnya Rp. 747.500.000,- (tujuh ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa sisa uang sebesar Rp. 104.900.000,- (seratus empat juta sembilan ratus ribu rupiah) tersebut adalah sebagian uang jasa penukaran yang diberikan oleh terdakwa kepada saksi dan masih ada pada saksi.
- Bahwa di depan persidangan diperlihatkan kepada saksi bukti 3 lembar kwitansi penerimaan uang yang diterima dan ditandatangani oleh terdakwa sendiri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa uang yang saksi tukarkan ke Bank Mandiri Cabang Kupang Moh. Hatta dan yang diberikan kepada Sdr. Irwan Gunawan, Sdr. J. Lunggu dan Sdr. J. Latuparisa mirip dengan yang diperlihatkan oleh penyidik kepada saksi, akan tetapi saksi tidak tahu berapa nomor serinya.

- Bahwa didepan persidangan kepada saksi diperlihatkan barang bukti dan dibenarkan oleh saksi barang bukti tersebut

Atas keterangan saksi_Terdakwa membenarkan ;

Saksi 13. YEREMIAS JEMANI ;

- Bahwa saksi memberikan keterangan dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan/diperiksa dipersidangan sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana mengedarkan dan menukar Bank Notes (uang kertas) Dollar Singapore pecahan SGD 10.000 yang diduga palsu.
- Bahwa saksi bekerja di LSM Yayasan Hidup Maju, dimana saksi sebagai pendiri maupun pengelola dari LSM tersebut sejak bulan Desember 2003 dan bergerak di bidang Pendidikan dan Kesehatan di Wilayah Prov. Nusa Tenggara Timur.
- Bahwa saksi kenal dengan Akhmad Zamroni sejak tahun 1998 dimana saat itu saksi bekerja sebagai Consultan Financial PT. Allianz Cabang Kupang dan saat itu Sdr. Akhmad Zamroni adalah sebagai salah satu nasabah dari PT. Allianz tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dikenalkan dengan terdakwa dari Sdr. Aries pada akhir Desember tahun 2008 di Kupang, saat itu Sdr. Aries memperkenalkan saksi kepada terdakwa dengan maksud untuk mensukseskan kegiatan dari salah satu LSM yang bernama MUN (Movimento Unidade National) yang berpusat di Timor Leste.
- Bahwa saksi kenal dengan Sdr. Jerry Eoh tidak lama setelah saksi mengenal terdakwa, pada bulan Desember 2008 tersebut saksi diundang oleh terdakwa untuk menghadiri pertemuan di kantor Consultan milik Sdr. Akhmad Zamroni. Pertemuan tersebut dihadiri oleh Sdr. Akhmad Zamroni, terdakwa, Sdr. Jerry Eoh, Sdr. David Netta dan saksi.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat, menyimpan ataupun melakukan transaksi terhadap uang Dollar Singapore pecahan SGD 10.000,-
- Bahwa saksi pernah dititipkan uang sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari Sdri. Agustina J. Eoh yang merupakan istri dari Sdr. Jerry Eoh pada tanggal 26 Oktober sekitar jam 10.00 wita.
- Bahwa Sdri. Agustina J. Eoh meminta tolong kepada saksi untuk mengantar seluruh uang tersebut kepada terdakwa dan menjelaskan bahwa uang tersebut ia dapatkan dari suaminya yaitu Sdr. Jerry Eoh karena pada saat itu Sdri. Agustina J. Eoh harus berangkat mengajar di SMA Negeri 8 Kupang.
- Bahwa saksi mengantarkan seluruh uang tersebut kepada terdakwa di Kantor Gubernur NTT. sekitar pukul 12.00 wita dan saksi menyampaikan kepada terdakwa bahwa saksi menerima titipan dari Sdri. Agustina J. Eoh berupa uang sebesar Rp. 100.000.000,- dan terdakwa langsung menerima seluruh uang tersebut.
- Bahwa terdakwa mengambil Rp. 25.000.000,- dari uang tersebut dan mengembalikan lagi kepada saksi sejumlah Rp. 75.000.000,- dan meminta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tolong kepada saksi untuk mentransfer uang tersebut kedalam rekening dengan alasan karena terdakwa harus segera ke Jakarta hari ini juga.

- Bahwa saksi mentransfer uang Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) tersebut melalui Bank BCA dengan perincian :
 - a. Pada tanggal 26 Oktober 2009 saksi mengirimkan uang sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ke rekening BCA atas nama Vitorino Dos Santos yang saksi transferkan tunai melalui Bank BCA Cabang Kupang dan dilengkapi dengan Slip setoran bukti transfer.
 - b. Sisa Rp. 25.000.000,- diminta oleh terdakwa untuk saksi simpan dulu dan agar dikirim bila sudah ada kabar dari terdakwa, dengan perincian :
 - Pada tanggal 27 Oktober terdakwa menelepon saksi dan meminta saksi untuk mengirimkan uang sejumlah Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ke rekening BCA dengan nomor rekening : 0460883342 an. H. Nur Aswani S dan pengiriman tersebut saksi lakukan pada tanggal 28 Oktober 2009 melalui Bank BCA Cabang Kupang. Dan setelah pengiriman saksi langsung mengabari kepada terdakwa melalui telephone bahwa transfer sudah berhasil dilakukan dan saksi sudah memegang tanda bukti transfernya.
 - Tanggal 1 November 2009 terdakwa menelepon saksi untuk mengirimkan uang sebesar Rp. 20.000.000,- dan saksi sampaikan bahwa uang yang saksi pegang tinggal Rp. 10.000.000,- karena terdakwa sangat memerlukan uang tersebut maka saksi pun mengirimkan terdakwa uang sebanyak Rp. 19.650.000,- dimana uang sejumlah Rp. 9.650.000,- saksi ambil dari simpanan pribadi dirumah. Kemudian saksi mengirimkan uang tersebut melalui

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setoran tunai di Bank BCA Cabang Kupang dengan menggunakan ATM milik Sdr. Even, setelah proses transfer berhasil dilakukan saksi menelepon terdakwa untuk mengabari bahwa uang sebesar Rp. 19.650.000,- telah berhasil saksi kirim.

- Bahwa pada pertengahan November 2009 saksi tanyakan kembali kepada terdakwa mengenai asal usul uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta) tersebut, akhirnya terdakwa menjelaskan bahwa uang tersebut terdakwa dapatkan dari hasil penukaran uang Dollar Singapore pecahan SGD. 10.000,- yang ia dapat dari Sdr. Romo.
- Bahwa pada tanggal 31 Desember 2009 saksi mendapatkan kabar melalui telephone dari Sdri. Agustina J. Eoh bahwa ia menerima surat dari Sdr. Jerry Eoh yang isinya menjelaskan bahwa Sdr. Jerry Eoh ditangkap oleh Polisi Singapore dan sekarang ditahan di Negara Singapore bersama Sdr. Akhmad Zamroni karena diduga memiliki uang Dollar Singapore pecahan SGD. 10.000,- yang bermasalah.

- Bahwa didepan persidangan kepada saksi diperlihatkan barang bukti dan dibenarkan oleh saksi barang bukti tersebut

Atas keterangan saksi tersebutTerdakwa membenarkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa diajukan ke persidangan ini karena masalah tuduhan uang dollar Singapura palsu;
- Bahwa terdakwa memperoleh uang dollar Singapura yang dituduh palsu itu dari Haji Nur Asnawi;
- Bahwa terdakwa memperoleh uang dollar Singapura yang diduga palsu pada tahun 2009;
- Bahwa terdakwa diperkenalkan oleh Aris Gayus Serlay dengan Haji Nur Asnawi;
- Bahwa terdakwa kenal Aris Gayus Serlay di Kupang dan mengetahui alamat rumahnya yang berada di Kelurahan Naikoten 1;
 - Bahwa terdakwa kenal dengan ROMO (H. Nur Asmawi) sejak sebelum lebaran tahun 2009 dikenalkan oleh Aris Gayus Serlay di Meruya Jakarta Barat dalam rangka bahwa Romo bisa bantu untuk buka usaha.
 - Bahwa terdakwa mendapatkan dolar SGD pecahan SGD 10.000 dari Haji Nur Asnawi alias ROMO yang dikenalkan oleh Haris Gayus Sairlaya.
 - Bahwa terdakwa membawa proposal yang diajukan kepada Haji Nur Asnawi untuk pembangunan STIE Kupang.
 - Bahwa proposal tersebut diterima oleh Haji Nur Asnawi dan berjanji 1 (satu) minggu kemudian akan diberikan bantuan sebesar 2 Milyard.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) minggu kemudian terdakwa dipanggil ke Jakarta untuk mengambil bantuan tersebut.
- Bahwa Haji Nur Asnawi memberikan bantuan sebanyak 40 (empat puluh) lembar SGD yang diberikan secara bertahap yakni yang pertama 20 (dua puluh) lembar.
- Bahwa terdakwa menerima uang dollar Singapore pecahan SGD 10.000 yang pertama di Jakarta, dan yang kedua terdakwa datang kembali ke Jakarta untuk mengambil 20 (dua puluh) lembar uang dollar Singapore pecahan SGD 10.000.
- Bahwa saat terdakwa diberikan uang dollar SGD pecahan SGD 10.000 oleh Haji Nur Asnawi tersebut, terdakwa tidak melakukan penandatanganan kwitansi.
- Bahwa terdakwa pernah mengembalikan uang sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) untuk yayasan Haji Nur Asnawi.
- Bahwa proses penukaran uang SGD tersebut diawali terdakwa datang ke bank Mandiri menemui saksi Markus Klau, lalu terdakwa diantar ke Customer Service.
- Bahwa terdakwa diberikan formulir permohonan penukaran Valas untuk diisi dengan biodata pribadi dan terdakwa tandatangani dan ditempel materai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 6.000,- dengan dilampiri foto copy KTP dan Valas/uang SGD yang akan ditukar.

- Bahwa berkas dibawa oleh petugas Bank dan valas dicek keasliannya dengan menggunakan alat deteksi milik Bank Mandiri.
- Bahwa terdakwa mengatakan apakah uang ini asli atau palsu dan tolong dicek, dan saksi Markus Klau mengatakan bahwa uang ini asli dan bisa ditukar disini.
- Bahwa terdakwa menyerahkan uang dollar sebanyak 6 (enam) lembar pecahan SGD 10.000 serta memberikan nomor rekening terdakwa kepada saksi Markus Klau dan setelah terdakuan menunggu sekitar 3 (tiga) jam terdakwa mendapatkan selipan bukti / bukti penyetoran uang rupiah telah masuk ke nomor rekening terdakwa.
- Bahwa terdakwa juga mengikuti jalannya pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak Bank Mandiri Kupang. Setelah dilakukan pemeriksaan/ pengecekan, maka terdakwa duduk sejenak di ruang kerja saksi Markus Klau kemudian terdakwa dipanggil ke Teller untuk mengambil bukti penyetoran uang rupiah kedalam rekening terdakwa.
- Bahwa terdakwa menyerahkan uang Dollar tersebut kepada saksi Markus Klau di bank Mandiri dan



disaksikan oleh staffnya dan juga teman terdakwa

yaitu :

- I. Pertama : 1. Victor Manek (teman kantor saya)
2. Mathias D. Santos
- II. Kedua dan ketiga : terdakwa bersama anak terdakwa Mathias D. Santos

- Bahwa terdakwa melakukan penyetoran uang dollar Singapore pecahan SGD 10.000 di Bank Mandiri Kupang masing-masing :
 - a. Tanggal 23 Oktober 2009 sebanyak 2 (dua) lembar pecahan SGD 10.000 atau senilai SGD 20.000 (dua puluh ribu dollar Singapore).
 - b. Tanggal 26 Oktober 2009 sebanyak 10 (sepuluh) lembar atau senilai SGD 100.000 (seratus ribu dollar Singapore)
 - c. Tanggal 03 November 2009 sebanyak 8 (delapan) lembar atau senilai SGD 80.000 (delapan puluh ribu dollar Singapore).
- Bahwa pada saat melakukan penukaran uang dollar Singapore tersebut terdakwa mengatakan bahwa uang dollar didapat dari hasil jual tanah di Dilli.
- Bahwa proses penukaran uang dollar Singapore pecahan SGD 10.000 terdakwa langsung ke Bank Mandiri yang terdakwa serahkan kepada saksi Markus Klau secara bertahap 3 (tiga) kali dengan kurs pada waktu itu Rp. 6.500,- sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pertama tanggal 23-10-2009 sebanyak 3 (tiga) lembar SGD 10.000.
Rp. 6.500,- x SGD 30.000 = Rp. 195.000.000,-
2. Pertama tanggal 26-10-2009 sebanyak 5 (lima) lembar SGD 10.000.
Rp. 6.500,- x SGD 50.000 = Rp. 325.000.000,-
3. Pertama tanggal 03-11-2009 sebanyak 3 (tiga) lembar SGD 10.000.
Rp. 6.500,- x SGD 100.000 = Rp. 650.000.000,-

Sehingga total penukaran Rp. 1.170.000.000,- (satu milyar seratus tujuh puluh juta rupiah) dan keseluruhan hasil penukaran langsung masuk ke rekening pribadi terdakwa di Bank Mandiri.

- Bahwa saksi Markus Klau mendapat jasa atas seluruh penukaran tersebut sebanyak Rp. 500 / 1 dollar singapore dari 18 (delapan belas) lembar uang dollar Singapore pecahan SGD 10.000 dengan perincian sebagai berikut :

1. Tanggal 23-10-2009 Rp. 15.000.000,-
2. Tanggal 26-10-2009 Rp. 25.000.000,-
3. Tanggal 03-11-2009 Rp. 50.000.000,-

Total yang diterima saksi Markus Klau dari hasil penukaran sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan juta rupiah)

- Bahwa hasil penukaran uang dollar Singapore tersebut terdakwa gunakan :

1. Diberikan kepada Maria De Fatima Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) di Atambua dengan cara transfer dari rekening terdakwa di Bank Mandiri ;
2. Membeli mobil toyota Innova;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Kurang lebih Rp. 80.000.000,- biaya berobat terdakwa selama sakit di RS. Mitra Internasional (d/h mitra keluarga) Jakarta Timur;
4. Pembayaran Rp. 100.000.000,- ke notaris An. Vergilio Da Conceicao De Jesus, SH di Kantor Jl. Pulo Mas Kayu Putih Tengah No. 39 Jakarta untuk pengurusan akte perusahaan yang terdakwa buka secara patungan bersama;
5. Sisanya masih tersimpan di rekening pribadi terdakwa di bank Mandiri Kupang;
 - Bahwa terdakwa kenal dengan saksi Ricaldo Gunawan sekitar bulan Oktober 2009, dimana saksi Ricardo Gunawan mau menjual tanah kepada terdakwa tetapi tidak jadi karena sedang dalam sengketa lalu terdakwa mengatakan kepada saksi Ricaldo Gunawan "kalau ada uang dollar Ricardo Gunawan bisa tukar".
 - Bahwa pada bulan Oktober 2009 terdakwa memberikan uang dollar Singapore sebanyak 20 (dua puluh) lembar pecahan SGD 10.000 untuk ditukar, dua hari kemudian uang hasil penukaran tersebut diserahkan oleh saksi Ricaldo Gunawan secara bertahap, pertama Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan kedua Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
 - Bahwa saksi Ricaldo Gunawan hanya menukar sebanyak 13 (tiga belas) lembar dan sisanya 7 (tujuh) lembar dikembalikan kepada terdakwa. Total hasil penukaran yang diberikan kepada terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp. 845.000.000,- (delapan ratus empat puluh lima juta rupiah) dan terdakwa terima Rp. 745.000.000,- (tujuh ratus empat puluh lima juta rupiah).

- Bahwa Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) diambil oleh saksi Ricaldo Gunawan sebagai fee dan sisanya Rp. 280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah) terdakwa simpan rekening pribadi terdakwa di Bank Mandiri Kupang.
- Bahwa 9 (sembilan) lembar pecahan SGD 10.000 berasal dari Aris Serlay (suku Ambon) yang diserahkan di Hotel Transit Jakarta Barat sekitar akhir bulan September 2009 adalah untuk pembayaran hutangnya kepada terdakwa dengan total penukaran Rp. 585.000.000,- (lima ratus delapan puluh lima juta rupiah) kurs Rp. 6.500,- sebagai berikut :

1. Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) masuk rekening pribadi terdakwa di Bank Mandiri Kupang;
2. Rp. 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah) masuk ke rekening Yayasan Putra Timor di bank Mandiri Kupang;
3. Ketiga Rp. 100.000.000,- fisik di titip kepada Jeremias untuk diserahkan kepada :
 - a. Rp. 50.000.000,- masuk ke rekening terdakwa.
 - b. Rp. 25.000.000,- terdakwa kirim dengan cara transfer ke rekening milik Aris Serlay.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Rp. 25.000.000,- terdakwa berikan kepada Jerry Eoh untuk keperluan kantor PT. Timor Sarana Nusantara (Perusahaan patungan terdakwa bersama teman-teman).
4. membeli mobil seharga Rp. 248.000.000,-
5. sedangkan sisanya tidak pernah lagi diserahkan oleh Jerry Eoh sampai saat terdakwa dirawat di RS.
6. Sisanya masih disimpan di rekening terdakwa.
 - Bahwa uang yang terdakwa kirim kepada masing-masing rekening yayasan Putra Fajar Timor Rp. 95.000.000,- Maria de Fatima Rp. 100.000.000,- dan kepada Jeremias Dos Santos Rp. 50.000.000,- tersebut dari jumlah uang yang ada pada rekening terdakwa sebesar Rp. 1.463.000.000,-
 - Bahwa selain uang yang dikirim/setor kepada masing-masing rekening yayasan Putra Fajar Timor Rp. 95.000.000,- Maria de Fatima Rp. 100.000.000,- dan kepada Jeremias Dos Santos Rp. 50.000.000,- uang hasil penukaran pecahan SGD 10.000 terdakwa kirim kepada :
 1. Sdr. Misriono melalui setoran tunai pada rekening BRI nomor : 468301001226534 sebesar Rp. 2.000.000,- sekitar bulan Oktober 2009. Kemudian diberikan secara tunai sebesar Rp. 20.000.000,- Uang tersebut terdakwa serahkan kepada Sdr. Misriono atas permintaan Sdr. H. Nur Asmawi Als. Romo;
 2. Sdr. Tito Lembus melalui setoran tunai pada rekening BRI Cabang Cijantung pada tanggal 11 Nopember 2009 sebesar Rp. 50.000.000,- Uang tersebut terdakwa serahkan atas permintaan Sdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. Nur Asmawi Als. Romo untuk diserahkan kepada Sdr. Antonius

Ananias Atiboy Als Boy melalui rekening milik Sdr. Tito Lembus;

3. Ke rekening milik An. H. Nur Asmawi Als. Romo pada rekening BCA

Cabang Meruya Jakarta Barat nomor rekening : 0460883342

sebagai pembagian dari hasil penukaran SGD tersebut masing-masing :

a. Tanggal 28 Oktober 2009	Rp. 100.000.000,-
b. Tanggal 30 Oktober 2009	Rp. 5.000.000,-
c. Tanggal 01 Nopember 2009	Rp. 5.000.000,-
d. Tanggal 02 Nopember 2009	Rp. 20.000.000,-
e. Tanggal 03 Nopember 2009	Rp. 25.000.000,-
f. Tanggal 03 Nopember 2009	Rp. 25.000.000,-
g. Tanggal 03 Nopember 2009	Rp. 50.000.000,-
h. Tanggal 03 Nopember 2009	Rp. 50.000.000,-
i. Tanggal 07 Nopember 2009	Rp. 5.000.000,-
j. Tanggal 10 Nopember 2009	Rp. 100.000.000,-
k. Tanggal 10 Nopember 2009	Rp. 49.600.000,-
l. Tanggal 22 Nopember 2009	Rp. 20.000.000,
m. Tanggal 23 Nopember 2009	Rp. 20.000.000,
n. Tanggal 23 Nopember 2009	Rp. 50.000.000,
o. Tanggal 23 Nopember 2009	Rp. 20.000.000,
p. Tanggal 09 Desember 2009	Rp. 10.000.000,
q. Tanggal 10 Desember 2009	Rp. 4.000.000,
r. Tanggal 18 Desember 2009	Rp. 4.600.000,
s. Tanggal 22 Desember 2009	<u>Rp. 42.000.000,-</u>
TOTAL	Rp. 605.200.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di depan persidangan kepada terdakwa di perlihatkan barang bukti antara lain : Uang dollar Singapore palsu pecahan SGD 10.000, 1 (satu) unit mobil Innova dan terdakwa membenarkan barang bukti mobil, sedangkan barang bukti uang dolar singapura yang diduga palsu, Terdakwa menyatakan bahwa bukan uang tersebut yang Terdakwa tukarkan di Bank Mandiri ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperlihatkan barang-barang bukti kepada para saksi maupun terdakwa yaitu berupa :

1. 68 (Enam Puluh Delapan Lembar) Lembar Uang Dollar Singapore Palsu Pecahan SGD 10.000,-
2. 7 (Tujuh) Lembar Uang Dollar Singapore Palsu Pecahan SGD 10.000,-
3. 1 (Satu) Unit Mobil Kijang Innova No. Pol Dh 1238 Ac, Warna Abu-Abu, Tahun 2009 An. Drs. Jerry Riberald B Eoh, No. Rangka : Mhfxw42g492145921, No. Mesin : ltr-6813141.
4. 1 (Satu) Lembar STNK Mobil Kijang Innova No. Pol Dh 1238 Ac, Warna Abu-Abu, Tahun 2009 An. Drs. Jerry Riberald B Eoh, No. Rangka : Mhfxw42g492145921, No. Mesin : ltr-6813141.
5. 1 (Satu) Buah Buku Warranty & Service Berkala Mobil Kijang Innova No. Pol Dh 1238 Ac, Warna Abu-Abu, Tahun 2009 An. Drs. Jerry Riberald B Eoh, No. Rangka : Mhfxw42g492145921, No. Mesin : ltr-6813141.
6. Uang Rupiah Pecahan Rp. 50.000,- Edisi Tahun 2005 Sebanyak Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
7. Uang Tunai Senilai Rp. 104.900.000,- (Seratus Empat Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (Satu) Lembar Asli Tindakan Bukti Setoran Bank BCA Tanggal 23 Oktober 2009 No. Rek : 3140342130 An. Akhmad Zamroni Sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah).
9. 1 (Satu) Lembar Asli Tindakan Bukti Setoran Bank BCA Tanggal 22 Oktober 2009 No. Rek : 7650349096 An. Vitorino A. Dos Santos Sebesar Rp. 95.000.000,- (Sembilan Puluh Lima Juta Rupiah).
- 10.1 (Satu) Lembar Asli Tindakan Bukti Setoran Bank BCA Tanggal 23 Oktober 2009 No. Rek : 3140457557 An. Jerry Eoh Sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah).
- 11.1 (Satu) Lembar Asli Tindakan Bukti Setoran Bank Mandiri Tanggal 22 Oktober 2009 No. Rek : 145-00-0483513-4 An. Yayasan Putra Timor Kupang Sebesar Rp. 95.000.000,- (Sembilan Puluh Lima Juta Rupiah).
- 12.1 (Satu) Lembar Asli Tindakan Bukti Setoran Bank BCA Tanggal 28 Oktober 2009 No. Rek : 0460883342 An. H. Nur Asnawi Sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah).
- 13.1 (Satu) Lembar Asli Kwitansi Penyerahan Uang Dari Yeremias Jemani Kepada Vitorino A. Dos Santos Sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah).
- 14.1 (Satu) Lembar Asli Struk Mesin Setoran Tunai BCA Tanggal 1 November 2009 Ke Rekening An. H. Nur Aswani Sebesar Rp. 4.800.000,- (Empat Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah).
- 15.1 (Satu) Lembar Asli Struk Mesin Setoran Tunai BCA Tanggal 1 November 2009 Ke Rekening An. H. Nur Aswani Sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah).
- 16.1 (Satu) Lembar Asli Struk Mesin Setoran Tunai BCA Tanggal 1 November 2009 Ke Rekening An. H. Nur Aswani Sebesar Rp. 1.250.000,- (Satu Juta Dua Ratus Limah Puluh Ribu Rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17.1 (Satu) Lembar Asli Struk Mesin Setoran Tunai BCA Tanggal 1 November 2009 Ke Rekening An. H. Nur Aswani Sebesar Rp. 1.200.000,- (Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah).
- 18.1 (Satu) Lembar Asli Struk Mesin Setoran Tunai BCA Tanggal 1 November 2009 Ke Rekening An. H. Nur Aswani Sebesar Rp. 2.400.000,- (Dua Juta Empat Ratus Ribu Rupiah).
- 19.2 (Dua) Lembar Asli Struk Mesin Setoran Tunai BCA Tanggal 21 Dan 22 November 2009 Ke Rekening An. H. Nur Aswani Masing-Masing Sebesar Rp. 20.800.000,- (Dua Puluh Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah).
20. Uang Tunai Rp. 146.293.788,- (Seratus Empat Puluh Enam Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Delapan Rupiah) Dari Rek. Yayasan Putra Timor.
21. Uang Tunai Rp. 551.619.085,- (Lima Ratus Lima Puluh Satu Juta Enam Ratus Sembilan Belas Ribu Delapan Puluh Lima Rupiah) Dari Rek. Sdr. Viorino A Dos Santos.
22. Uang tunai Rp. 16.331.832,- (enam belas juta tiga ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh dua rupiah) dari Rek. Sdri. MARIA DE FATIMAH.
23. Uang tunai Rp. 15.115.276,- (lima belas juta seratus lima belas ribu dua ratus tujuh puluh enam rupiah).
- 24.1 (satu) lembar foto copy legalisir slip setoran Bank Mandiri penerima GNC Recovery BN senilai Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) yang disetor Sdr. MARKUS KLAU.
- 25.1 (satu) lembar foto copy legalisir slip setoran Bank Mandiri penerima GNC Recovery BN senilai Rp. 288.000.000,- (dua ratus delapan puluh delapan juta rupiah).
- 26.1 (satu) lembar foto copy legalisir slip setoran Bank Mandiri penerima GNC Recovery BN senilai Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 27.1 (satu) lembar foto copy legalisir slip setoran Bank Mandiri penerima GNC Recovery BN senilai Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).
28. Uang tunai yang berada pada Bank Mandiri penerima GNC Recovery BN senilai Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) pengembalian Sdr. SET XAVIER melalui Sdr. MARKUS KLAU.
29. Uang tunai yang berada pada Bank Mandiri penerima GNC Recovery BN senilai Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) pengembalian Sdr. VICTOR MANEK.
30. Uang tunai yang berada pada Bank Mandiri penerima GNC Recovery BN senilai Rp. 288.000.000,- (dua ratus delapan puluh delapan juta rupiah) pengembalian Sdr. AIDA ELO DOS REMEDIOS.
31. Uang tunai yang berada pada Bank Mandiri penerima GNC Recovery BN senilai Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) pengembalian Sdr. VICTOR MANEK.
32. Uang tunai yang berada pada Bank Mandiri penerima GNC Recovery BN senilai Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) pengembalian Sdr. VICTOR MANEK.
33. Uang tunai senilai Rp. 42.195.698,86 (empat puluh dua juta seratus Sembilan puluh lima ribu enam ratus Sembilan puluh delapan rupiah delapan puluh enam sen) dari Rek. Tersangka Sdr. JERRY RIBELARD BOLLU EOH di Bank BCA Cabang Kupang Jl. Tompelo.
34. Uang tunai senilai Rp. 19.295.585,11 (Sembilan belas juta dua Sembilan puluh lima ribu lima ratus delapan puluh lima rupiah sebelas sen) dari Rek. Tersangka Sdr. AKHMAD ZAMRONI di Bank BCA Cabang Kupang Jl. Tompelo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. Uang tunai senilai Rp. 41.603.575,- (empat puluh satu juta enam ratus tiga ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah) dari Rek. Tersangka Sdr. Sdr. AKHMAD ZAMRONI di Bank Mandiri cabang Kupang Urip Sumoharjo.

36. Uang tunai senilai Rp. 50.560.398,37 (lima puluh juta lima ratus enam puluh ribu tiga ratus Sembilan puluh delapan rupiah tiga puluh tujuh sen) dari Rek. Tersangka Sdr. H. NUR ASMAWI S Alias ROMO di Bank BCA Cabang Purwokerto.

barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat digunakan untuk mendukung pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang-barang bukti serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- bahwa benar pada sekitar bulan Oktober 2009, Terdakwa ada mendapat uang dolar singapura pecahan 10.000,- dari H. Nur Asmawi alias Romo di Jakarta, sebanyak kurang lebih 40 lembar;
- bahwa Terdakwa mendapat uang tersebut, karena Terdakwa pernah memasukan proposal ke Yayasan milik H. Nur Asmawi untuk mendapat bantuan pendirian yayasan Putra Timor yang didirikan Terdakwa di Kupang;
- bahwa Terdakwa kenal dengan ROMO (H. Nur Asmawi) sejak sebelum lebaran tahun 2009 dikenalkan oleh Aris Gayus Serlay di Meruya Jakarta Barat dalam rangka bahwa Romo bisa bantu



dana untuk pendirian yayasan Putra Timor yang didirikan Terdakwa di Kupang ;

- bahwa pada waktu di periksa oleh penyidik Badan Reserse Kriminal Polri Direktorat II Ekonomi dan Khusus tanggal 24, 25 Nopember 2009, 15 Januari 2010, Terdakwa menerangkan asal usul uang dolar Singapura yang ada dalam penguasaan Terdakwa adalah berasal dari uang sewa tanah milik Terdakwa yang berada di Negara Timor Leste yang disewa oleh orang Singapura sejak tahun 1999 sampai sekarang, yang dibayar dengan mata uang singapura, dan telah ada dalam kekuasaan Terdakwa sejak bulan Juni 2009 sebanyak 20 lembar, yang dikirim oleh ibu Terdakwa yang bernama Maria Agusta yang tinggal di Kampung Comoro Aimuti Dili, Timor Leste, hal mana juga diberitahukan kepada saksi Markus Klau ketika akan menukarkan uang dolar Singapura di Bank Mandiri Cab. Urip Sumoharjo Kupang pada tanggal 23 Oktober 2009,
- bahwa setelah mendapat bantuan dalam bentuk uang dolar singapura tersebut, kemudian Terdakwa pulang ke Kupang dan uang tersebut Terdakwa tukarkan di Bank Mandiri sebagai berikut :

a. **tanggal 23 Oktober 2009**

sebanyak 2 lembar (SGD.



20.000) di Bank Mandiri

Cab.Urip Sumoharjo

Kupang, dan mendapat

uang rupiah

Rp.132.000.000,- ;

b. tanggal 26 Oktober 2009

sebanyak 10 lembar (SGD.

100.000) di Bank Mandiri

Cab. Urip Sumoharjo

Kupang, dan mendapat

uang rupiah

Rp.650.000.000,- ;

c. tanggal 3 Nopember 2009,

sebanyak 8 lembar

(SGD.80.000) di Bank

Mandiri Cab. Urip

Sumoharjo Kupang, dan

mendapat uang rupiah

Rp.528.000.000,- ;

- bahwa benar pada saat Terdakwa mau menukarkan uang dolar singapura pada tanggal 23 Oktober 2009, Terdakwa datang bersama-sama dengan Viktor Manek, dan bertemu dengan saksi Markus Klau pegawai Bank Mandiri Cab. Urip Sumoharjo Kupang, dan Terdakwa minta bantuan kepada saksi Markus Klau untuk mengecek uang dolar singapura



tersebut apakah asli atau tidak, dan oleh saksi Markus Klau disuruh langsung saja ke petugas dibagian teller ;

- bahwa pada waktu bertemu dengan saksi Markus Klau, saksi Markus Klau ada menanyakan pada Terdakwa tentang asal usul uang tersebut, dan dijawab oleh Terdakwa adalah hasil penjualan tanah di Timor Leste ;
- bahwa kemudian Terdakwa dengan diantar oleh saksi Markus Klau datang ke petugas bagain teller yaitu kepada saksi Gede Supathya dan menyampaikan maksud Terdakwa untuk menukarkan uang dolar Singapura ;
- bahwa setelah uang dolar Singapura sebanyak 2 lembar diserahkan ke petugas teller tersebut, Terdakwa disuruh mengisi dan menandatangani formulir, serta menyerahkan fotocopy KTP dan no HP Terdakwa sesuai ketentuan bank yang berlaku, dan memberitahukan nilai kurs yang berlaku pada hari itu ;
- bahwa saksi Gede Supathya melakukan pengecekan keaslian uang tersebut menggunakan sinar ultraviolet, dan juga menggunakan cara dilihat, diraba, dan diterawang, selain itu saksi Gede Supathya diperintahkan oleh saksi Wilhelmince



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terik sebagai Head Teller untuk menghubungi Bank Mandiri Cabang Denpasar Veteran untuk menanyakan specimen serta ciri-ciri keaslian uang 10.000 SGD ;

- bahwa setelah melakukan pengecekan seperti tersebut di atas, pihak Bank Mandiri Cab. Urip Sumoharjo Kupang meyakini bahwa uang dolar Singapura yang akan ditukarkan adalah asli dan memberitahukan kepada Terdakwa bahwa uang tersebut asli ;
- bahwa setelah menunggu kurang lebih 3 jam, baru Terdakwa mendapat penukaran uang dolar Singapura tersebut dengan mata uang Rupiah sebesar Rp.132.000.000,- ;
- bahwa benar di Bank Mandiri Cab. Urip Sumoharjo Kupang, tidak memiliki buku specimen dan contoh uang pecahan 10.000 SGD, yang ada adalah hanya specimen visual yang ada di komputer Head Teller yaitu saksi Welhelmince Terik, yang merupakan hasil instal melalui CD yang diperoleh dari Wealth Management Group, pada waktu saksi Welhelmince Terik mengikuti Sosialisasi Uang Kertas Asing yang dilaksanakan oleh Learning Center Group di Denpasar ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa benar pada waktu Terdakwa melakukan penukaran uang dolar Singapura pada tanggal 26 Oktober 2009 dan tanggal 3 Nopember 2009, di Bank Mandiri Cab. Urip Sumoharjo Kupang pada petugas Teller saksi Sereni N. Dethan, juga Terdakwa ada mengisi dan menandatangani formulir yang diberikan petugas bank dan menyerahkan fotocopy KTP, yang kemudian setelah diperiksa oleh petugas teller saksi Sereni N. Dethan sesuai standar pedoman operasional (SPO) yaitu dengan cara diterawang menggunakan sinar ultra violet yang kemudian ditemukan cirri-ciri ada benang pengaman, ada tanda air dan muncul warna keemasan serta membandingkan dengan specimen atau gambar uang pecahan SGD 10.000 yang di Kantor Bank Mandiri Cab. Urip Sumoharjo Kupang ternyata cocok, dan oleh saksi Sereny N. Dethan telah dikonfirmasi dengan saksi Wilhelmince J. Terik sebagai coordinator teller seperti, kemudian oleh saksi tersebut dinyatakan bahwa uang dolar Singapura tersebut asli, sehingga dapat ditukarkan dengan mata uang rupiah sesuai nilai kurs yang berlaku pada saat itu ;
- bahwa benar sebagai uang hasil penukaran tersebut oleh Terdakwa disimpan dalam rekening tabungan milik Terdakwa di Bank Mandiri Cab. Urip



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumoharjo Kupang, dan sebagian diambil tunai oleh

Terdakwa ;

- bahwa benar pada waktu Terdakwa melakukan penukaran uang dolar Singapura di Bank Mandiri Cab. Urip Sumoharjo Kupang, tidak ada dilakukan pencatatan nomor seri dari uang (kertas) dolar Singapura yang ditukarkan oleh petugas Bank Mandiri Cab. Urip Sumoharjo, dan baru dilakukan pencatatan oleh saksi Wilhelmince J. Terik setelah beberapa hari kemudian pada waktu dilakukan pooling untuk dibawa ke Bank Mandiri Pusat di Jakarta melalui Bank Mandiri Cabang Denpasar Veteran ;
- bahwa uang dolar singapura yang ditukarkan di Bank Mandiri Kupang, kemudian dibawa oleh saksi Wehelmince Terik ke Bank Mandiri Cabang Denpasar Veteran pada tanggal 6 Nopember 2009 sebanyak 39 lembar SGD pecahan 10,000,- dan dilakukan penghitungan tanggal 7 Nopember 2009 oleh saksi Welhelmince Terik dan petugas teller di Bank Mandiri Cabang Denpasar Veteran , kemudian dibawa ke Bank Mandiri Pusat di Jakarta ;
- bahwa benar pada tanggal 04 Nopember 2009, Bank Mandiri Pusat di Jakarta menyatakan bahwa uang dollar Singapura pecahan SGD 10.000,- yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berasal dari Bank Mandiri Cabang Kupang adalah palsu;

- bahwa Terdakwa tidak hanya mendapat uang dolar Singapura dari H. Nur Asmawi saja, juga Terdakwa ada mendapat uang dolar Singapura dari orang yang bernama **Antonius Ananias Atiboy alias Boy** sebanyak 1 lak kurang lebih 100 lembar, yang diserahkan di **Hotel Mega Matra Jakarta**, yang oleh Terdakwa uang dolar Singapura yang diperoleh dari **Antonius Ananias Atiboy** ada diberikan kepada saksi Ricardo Gunawan sebanyak 20 lembar untuk ditukarkan, yang kemudian oleh saksi Ricardo Gunawan uang tersebut telah ditukarkan selain oleh dirinya sendiri, juga meminta tolong kepada orang lain sebagai berikut :

1. **Ricaldo Gunawan** tukarkan sebanyak 2 lembar (SGD. 20.000) di Bank Mandiri Cabang Moh. Hatta Kupang tanggal **6 Nopember 2009**, yang diproses oleh teller saksi RR. Dewi Natalis Katanegara, dengan nilai tukar uang rupiah Rp.133.400.000,- ;
2. **Marlis Gunawan** tukarkan sebanyak 5 lembar (SGD. 50.000) di Bank Mandiri Cab. Urip Sumoharjo Kupang, tanggal **6 Nopember 2009** diproses oleh teller saksi Miss Kailaku dengan nilai tukar uang rupiah Rp.325.000.000,- ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **J.Latuperisa** tukarkan sebanyak 3 lembar (SGD. 30.000) di Bank Mandiri Cab. Urip Sumoharjo Kupang, tanggal **10 Nopember 2009** diproses oleh teller saksi Linda Benyamin dengan nilai tukar uang rupiah Rp.197.100.000,- ;
4. **Yunus Lenggu**, tukarkan sebanyak 3 lembar (SGD. 30.000), di Bank Mandiri Cab. Urip Sumoharjo Kupang, tanggal **10 Nopember 2009** diproses oleh teller saksi Gede Supathya dengan nilai tukar uang rupiah Rp.197.100.000,- ;
 - bahwa benar masih ada 7 lembar uang dolar Singapura pecahan SGD.10.000, yang belum ditukarkan oleh saksi Ricaldo Gunawan, dan uang tersebut telah diserahkan oleh saksi Ricardo Gunawan kepada Terdakwa ;
 - bahwa benar jumlah uang hasil penukaran dari saksi Ricardo Gunawan adalah sebanyak Rp.852.600.000,- telah diserahkan kepada Terdakwa sebanyak Rp.752.600.000,- sedangkan sisa Rp.100.000.000,- adalah merupakan fee untuk saksi Ricardo Gunawan ;
 - bahwa Terdakwa tidak hanya mendapat uang dolar Singapura dari **H. Nur Asmawi** dan **Antonius Ananias Atiboy alias Boy** saja, juga Terdakwa ada mendapat uang dolar Singapura dari orang yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama **Aris Serlay** yang diberikan di Hotel Transit Jakarta Barat pada bulan September 2009, yang oleh Terdakwa uang dolar Singapura yang diperoleh dari **Aris Serlay** diberikan kepada saksi Jeffry R. Bollu Eoh sebanyak 14 lembar untuk ditukarkan, yang kemudian oleh saksi Ricardo Gunawan uang tersebut telah ditukarkan selain oleh dirinya sendiri, juga meminta tolong kepada orang lain sebagai berikut :

1. **Jerry Riberland Bollu Eoh**

tanggal 15 Oktober 2009 sebanyak 3 lembar (SGD. 30.000,-) di Bank Mandiri Cab.Urip Sumoharjo Kupang, yang diproses oleh teller saksi Gede Supathya, dengan nilai tukar uang rupiah Rp.198.000.000,- ;

2. **Jerry Riberland Bollu Eoh**

tanggal 16 Oktober 2009 sebanyak 2 lembar (SGD. 20.000,-) di Bank Mandiri Cab.Urip Sumoharjo Kupang, yang diproses oleh teller saksi Gede Supathya, dengan nilai tukar uang rupiah Rp.130.000.000,- ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. **Jerry Riberland Bolu Eoh**

tanggal 20 Oktober 2009 sebanyak
3 lembar (SGD. 30.000,-) di Bank
Mandiri Cab.Urip Sumoharjo
Kupang, yang diproses oleh teller
saksi Miss Kailaku, dengan nilai
tukar uang rupiah
Rp.195.000.000,- ;

4. **Jerry Riberland Bolu Eoh**

tanggal 23 Oktober 2009 sebanyak
4 lembar (SGD. 40.000,-) di Bank
Mandiri Cab.Urip Sumoharjo
Kupang, yang diproses oleh teller
saksi Gede Supathya, dengan nilai
tukar uang rupiah
Rp.261.000.000,- ;

5. **Dra. AGUSTINA EOH**

SINANTONG melalui saksi
Sumiyati Sabang tanggal 21
Oktober 2009 sebanyak 1 lembar
(SGD.10.000,-) di Bank Mandiri
Cab. Urip Sumoharjo Kupang, yang
diproses oleh teller Sareny N.
Dethan, dengan nilai tukar rupiah
Rp.62.400.000,- ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. **Dance Dima**, tanggal 22 Oktober 2009, sebanyak 1 lembar (SGD. 10.000,-) di Bank Mandiri Cab. Moh. Hatta Kupang, yang diproses oleh teller RR. Dewi Natalia Kartanegara, dengan nilai tukar rupiah Rp.65.500.000,- ;

7. **Dance Dima**, tanggal 23 Oktober 2009, sebanyak 1 lembar (SGD. 10.000,-) di Bank Mandiri Cab. Moh. Hatta Kupang, yang diproses oleh teller RR. Dewi Natalia Kartanegara, dengan nilai tukar rupiah Rp.65.900.000,- ;

- Bahwa benar jumlah uang hasil penukaran yang dilakukan oleh Terdakwa , maupun yang dilakukan oleh Jerry R. Bollu Eoh dan Ricaldo Gunawan adalah sebesar Rp.3.140.400.000,- ;
- Jerry Riberland Bollu Eoh dan Akhmad Zamroni telah ditangkap di Singapura pada tanggal 27 Oktober 2009, waktu melakukan penukaran uang dollar Singapura, dan dihukum 9 tahun penjara ;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.:2938/DUF/2010 tanggal 3 Januari 2011,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui bahwa barang bukti 74 lembar uang dolar Singapura pecahan \$ 10.000,- adalah palsu, dan dari 74 lembar uang dolar Singapura pecahan \$ 10.000,- yang telah dinyatakan palsu tersebut ada 7 lembar uang dolar Singapura pecahan \$ 10.000,- yang disita dari Terdakwa ;

Menimbang, bahwa seluruh fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan tersebut di atas, oleh Majelis Hakim akan dijadikan sebagai dasar dalam mempertimbangkan akan unsur-unsur hukum dari pasal dakwaan yang ditujukan kepada terdakwa, dan juga sekaligus mempertimbangkan akan materi pembelaan dari Penasehat Hukumnya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan Dakwaan Tunggal pasal 245 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsure-unsurnya sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Dengan sengaja mengedarkan mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh Negara atau bank, sebagai mata uang kertas asli dan tidak dipalsukan, padahal ditiru atau dipalsu olehnya sendiri, atau waktu diterima diketahuinya bahwa tidak asli atau palsu, atau menyimpan atau memasukan ke Indonesia mata uang dan uang kertas yang demikian dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan sebagai asli dan tidak palsu ;
3. Orang yang melakukan, atau turut serta melakukan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur ke 1. “barangsiapa” ;

Menimbang, bahwa pengertian “**barangsiapa**” di sini adalah ditujukan kepada subjek hukum “orang” (manusia) sebagai pemangku atau pendukung hak dan kewajiban, jadi dalam hal ini ditujukan kepada orang yang didakwakan oleh Penuntut Umum, sebagai pelaku tindak pidana dan orang tersebut adalah cakap menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagai orang-orang yang telah melakukan suatu tindak pidana dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Terdakwa telah menerangkan identitasnya yang ternyata sama dengan identitas dengan orang yang didakwakan oleh Penuntut Umum sebagaimana tersebut dalam surat dakwaannya, dan Terdakwa adalah orang yang cakap menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, unsur “**barangsiapa**” telah terpenuhi ;

Unsur ke 2. “Dengan sengaja mengedarkan mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh Negara atau bank, sebagai mata uang kertas asli dan tidak dipalsukan, padahal ditiru atau dipalsu olehnya sendiri, atau waktu diterima diketahuinya bahwa tidak asli atau palsu, atau barangsiapa menyimpan atau memasukan ke Indonesia mata uang dan uang kertas Negara atau uang kertas Bank yang demikian, dengan maksud akan mengedarkannya atau menyuruh mengedarkannya serupa dengan yang asli dan yang tiada dipalsukan” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan unsur “**dengan sengaja**” baik pembentuk Undang-Undang maupun Yurisprudensi tidak memberikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batasan yang jelas tentang defenisi dari Kesengajaan, namun demikian berdasarkan doktrin dalam Ilmu Pengetahuan tentang Hukum Pidana, maka Kesengajaan diartikan sebagai adanya suatu sikap batin dalam diri seseorang berupa kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu perbuatan tertentu yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-Undang.

Menimbang, bahwa untuk menilai ada atau tidaknya suatu Kesengajaan dari perbuatan pelaku tindak pidana, maka dalam Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana dikenal 3 bentuk teori Kesengajaan, yaitu :

1. Kesengajaan sebagai maksud, dimana perbuatan Pelaku merupakan sarana untuk mencapai tujuan yang lebih jauh atau dengan kata lain si pelaku memiliki tujuan tertentu dengan perbuatannya.
2. Kesengajaan sebagai keharusan, dimana akibat tertentu merupakan keharusan untuk mencapai tujuan tertentu dari si pelaku.
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan, dimana si pelaku menyadari sepenuhnya tentang suatu kemungkinan yang akan terjadi sebagai akibat yang timbul dari pelaksanaan tujuan si pelaku.

Yang mana ke tiga jenis kesengajaan ini dapat dibuktikan secara alternatif dalam suatu perbuatan terdakwa yang bertentangan dengan hukum ;

Menimbang, bahwa menurut Memori Van Toelecting (MVT) “sengaja” adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya ;

Menimbang, bahwa dalam pasal 245 KUHP ada tiga bentuk perbuatan menjalankan atau mengedarkan uang palsu, yang dapat dibuktikan secara alternatif yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menjalankan atau mengedarkan mata uang atau uang kertas Negara atau uang kertas Bank yang ditiru atau yang dipalsukan sendiri ;
2. Menjalankan atau mengedarkan mata uang atau uang kertas Negara atau uang kertas Bank yang pada waktu diterima diketahuinya palsu atau dipalsukan ;
3. Menyimpan atau memasukan ke Indonesia mata uang dan uang kertas Negara atau uang kertas Bank yang demikian, dengan maksud akan mengedarkannya atau menyuruh mengedarkannya serupa dengan yang asli dan yang tiada dipalsukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh Negara atau bank adalah mata uang yang dikeluarkan oleh Negara Republik Indonesia dan termasuk mata uang Negara lain, sehingga pembelaan dari Penasihat Hukum yang menyatakan bahwa penerapan pasal 245 KUHP terhadap Terdakwa adalah salah dan tidak tepat karena pengertian mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh Negara atau bank adalah hanya mata uang Negara Republik Indonesia, haruslah ditolak, karena sebagaimana telah disebutkan di atas, bahwa ada tiga bentuk perbuatan menjalankan atau mengedarkan uang palsu dalam pasal 245 KUHP yaitu :

1. Pelaku menjalankan atau mengedarkan uang palsu, yang mana uang palsu tersebut adalah dibuat oleh pelaku sendiri ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pelaku mendapat dari orang lain uang palsu tersebut, dan pelaku sudah mengetahui bahwa uang tersebut palsu, tetapi tetap dijalankan atau diedarkan oleh pelaku ;
3. Uang palsu tersebut berasal dari luar wilayah NKRI, kemudian dimasukkan kedalam wilayah NKRI dengan maksud untuk diedarkan dalam wilayah NKRI, dan mata uang dan uang kertas Negara atau uang kertas Bank yang palsu tersebut, adalah mata uang Negara Republik Indonesia dan juga mata uang Negara asing ;

Menimbang, bahwa untuk dapat membuktikan akan unsur kedua ini, maka terlebih dahulu harus dibuktikan apakah uang dolar Singapura yang ada pada Terdakwa dan yang telah dijalankan atau yang diedarkan oleh Terdakwa adalah palsu ? serta apakah Terdakwa mengetahui bahwa uang dolar Singapura yang ada padanya adalah uang palsu ;

Menimbang, bahwa tentang apakah uang dolar Singapura yang ada pada Terdakwa dan yang telah dijalankan atau yang diedarkan oleh Terdakwa adalah uang palsu atau dipalsukan, maka berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.:2938/DUF/2010 tanggal 3 Januari 2011, diketahui bahwa barang bukti 74 lembar uang dolar Singapura pecahan \$ 10.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah palsu, dan dari 74 lembar uang dolar Singapura pecahan \$ 10.000,- yang telah dinyatakan palsu tersebut ada 7 lembar uang dolar Singapura pecahan \$ 10.000,- yang disita dari Terdakwa, sehingga telah terbukti bahwa uang dolar Singapura yang ada pada Terdakwa dan yang telah dijalankan atau diedarkan oleh Terdakwa adalah uang palsu atau yang dipalsukan, oleh karena itu maka segala pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tentang barang bukti uang adalah bukan uang dolar yang berasal dari Terdakwa, haruslah ditolak dan dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa tentang apakah Terdakwa mengetahui bahwa uang dolar Singapura yang ada padanya adalah uang palsu, maka akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah terbukti hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pada waktu menukarkan uang dolar Singapura pecahan SGD 10.000,- di Bank Mandiri Cab. Urip Sumoharjo Kupang memberitahukan kepada saksi Markus Klau bahwa uang tersebut adalah hasil penjualan tanah miliknya di Timor Leste ;
- Bahwa ketika Terdakwa meminta tolong kepada saksi Ricaldo Gunawan untuk menukarkan uang dolar Singapura miliknya, Terdakwa mengatakan bahwa uang tersebut berasal dari hasil jual tanah milik Terdakwa di Timor Leste;
- Bahwa Terdakwa pada waktu diperiksa oleh penyidik sebagaimana keterangan Terdakwa dalam 3 kali pemeriksaan ditingkat penyidikan, mengakui bahwa uang dolar Singapura tersebut, berasal dari uang sewa tanah, uang sewa ruko milik Terdakwa di Timor Leste yang disewa oleh orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Singapura dan dibayar dengan mata uang Singapura, dan sebagian adalah diperoleh dari **Antonius Ananias Atiboy alias Boy** dan **Aris Serlay** ;

- Bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan bahwa uang dolar Singapura pecahan SGD 10.000,- yang ada dalam penguasaannya tersebut diperoleh dari **H. Nur Asmawi alias Romo** ketika Terdakwa ada di Jakarta pada sekitar bulan September atau Oktober 2009 ;
- Bahwa Terdakwa memperoleh uang dolar Singapura pecahan SGD 10.000,- dari H. Nur Asmawi alias Romodi Jakarta, karena Terdakwa ada memasukan proposal ke yayasan milik H. Nur Asmawi, yang mana dana tersebut akan digunakan untuk pendirian lembaga pendidikan tinggi di Yayasan Putra Timor milik Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa pulang dari Jakarta dengan membawa uang dolar Singapura pecahan SGD 10.000,- kemudian oleh Terdakwa telah ditukarkan di Bank Mandiri Cab. Urip Sumoharjo Kupang dan sebagian uang tersebut oleh Terdakwa diberikan kepada Jerry Riberland Bollu Eoh yaitu kurang lebih 14 lembar (SGD.140.000) dan kepada saksi Ricaldo Gunawan sebanyak 20 lembar untuk ditukarkan di Bank ;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut diatas, maka diperoleh bukti petunjuk tentang pengetahuan Terdakwa mengenai asal usul uang dolar Singapura yang ada padanya sebagai berikut :

- Bahwa keterangan Terdakwa ketika diperiksa oleh penyidik, ketika bertemu dengan saksi Markus Klau dan saksi Ricardo Gunawan, serta ketika memberi keterangan di persidangan di pengadilan tentang asal usul uang dolar Singapura yang dimiliki atau dikuasai olehnya adalah saling berbeda antara satu dengan yang lainnya, dan cara Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penukaran uang dolar Singapura secara bertahap sedikit demi sedikit, dan menggunakan bantuan beberapa orang, bahkan orang yang baru Terdakwa kenal, sehingga dapat disimpulkan bahwa Terdakwa berusaha untuk menyembunyikan asal-usul uang dolar Singapura agar tidak diketahui sumbernya, dan cara seperti ini biasanya ada pada sindikat peredaran uang palsu, dan money laundering;

- Bahwa Terdakwa menerangkan ada mengajukan proposal (cari dana) untuk pendirian sekolah tinggi yang dikelola Yayasan Putra Timor milik Terdakwa, kepada Yayasan milik H. Nur Asmawi di Jakarta, akan tetapi ketika uang dolar tersebut telah ditukarkan dengan mata uang rupiah dengan total Rp.3.140.400.000,- **terbukti bahwa uang tersebut hanya sebagian kecil saja yang disimpan dalam rekening Yayasan Putra Timor milik Terdakwa yaitu hanya sebesar Rp. 146.293.788,- sedangkan sebagian besar malah dipergunakan bukan untuk kepentingan Yayasan Putra Timor, tetapi digunakan untuk hal-hal sebagai berikut :**

1. Diberikan kepada saksi Markus Klau
Rp.120.000.000,- ;
2. Diberikan kepada saksi Ricardo Gunawan
Rp.100.000.000,-;
3. Diberikan kepada Maria Defatima (adik Terdakwa) di
Atambua Rp.100.000.000,-;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pembayaran kepada Notaris Vergilio da Conceicao de Jesus, SH di Jl. Pulo Mas Kayu Putih Tengah No.39 Jakarta, Rp.100.000.000,-;
5. Biaya pengobatan Terdakwa di RS.Mitra Internasional Jakarta Timur Rp.80.000.000,-;
6. Diberikan kepada Jeremiad a C dos Santos Rp.50.000.000,-;
7. Dimasukan ke rekening Terdakwa di Bank Mandiri Cab. Urip Sumoharjo Kupang Rp.1.463.000.000,-;
8. Dikirim ke rekening H. Nur Asmawi alias Romo pada rekening BCA Cabang Meruya Jakarta Barat No.046 088 3342 sejumlah Rp.605.200.000,-;
9. Dikirim untuk Antonius Ananias Atiboy melalui rekening Tito Lembus di BRI Cabang Cijantung tanggal 11 Nopember 2009 Rp.50.000.000,-;
10. Dikirim untuk Misriono lewat rekening BRI No.486 301 00122 6534 Rp.22.000.000,-;
11. Digunakan oleh Terdakwa untuk membeli 1 unit mobil kijang Inova (barang bukti) ;

Sehingga dapat disimpulkan bahwa keterangan Terdakwa tidak seluruhnya benar, karena terbukti bahwa Terdakwa juga ada mendapat uang dolar Singapura dari **Antonius Ananias Atiboy alias Boy dan Aris Serlay** di Jakarta yang tidak ada hubungannya lagi dengan proposal yang diajukan oleh Terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adalah sesuatu yang tidak lazim dan tidak wajar, karena sebagian uang hasil penukaran tersebut oleh Terdakwa justru dikirim kembali ke rekening H. Nur Asmawi alias Romo pada rekening BCA Cabang Meruya Jakarta Barat No.046 088 3342 **sebesar Rp.605.200.000,-** padahal menurut Terdakwa bahwa uang tersebut adalah uang bantuan dari H. Nur Asmawi untuk Yayasan Putra Timor milik Terdakwa, sehingga dapat disimpulkan bahwa uang dolar Singapura bukanlah uang bantuan untuk Yayasan Putra Timor, tetapi diberikan kepada Terdakwa untuk ditukarkan dengan mata uang rupiah di Kupang ;
- Bahwa adalah sesuatu alasan yang tidak wajar ketika Terdakwa datang ke rumah **saksi Ricardo Gunawan** pada tanggal 3 Nopember 2009, untuk meminta tolong menukarkan di bank uang dolar Singapura yang ada padanya, dengan alasan kalau Terdakwa sendiri yang melakukan penukaran di Bank maka waktunya lama dan hanya bisa 1 lembar saja, padahal Terdakwa telah berhasil menukarkan uang dolar Singapura sebanyak 20 lembar (SGD. 200.000) dengan nilai mata uang rupiah sebesar Rp.1.310.000.000,- untuk 3 kali transaksi yaitu tanggal 23 Oktober, tanggal 26 Oktober dan tanggal 3 Nopember 2009, dan juga adalah sesuatu yang tidak wajar Terdakwa minta tolong kepada saksi Ricardo Gunawan karena antara Terdakwa dan saksi Ricardo Gunawan tidak saling mengenal sebelumnya, sehingga tidak ada ikatan emosional yang cukup kuat antara Terdakwa dan saksi Ricardo Gunawan, tetapi Terdakwa justru memberikan 20 lembar uang dolar Singapura (SGD.200.000) yang jika dikurskan dengan mata uang rupiah adalah kurang lebih Rp.1.300.000.000,- padahal tidak ada perjanjian antara keduanya sebagai dasar pengikatan atas penyerahan uang tersebut, sehingga dapat disimpulkan bahwa cara Terdakwa memberi keterangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak benar kepada saksi Ricardo Gunawan dan metoda penukaran dengan menggunakan bantuan beberapa orang lain, adalah untuk menghilangkan atau menghindari timbulnya kecurigaan atau prasangka dari pihak bank akan penukaran uang dolar Singapura tersebut yang nilainya sangat besar, karena setiap transaksi penukaran valas harus diberitahukan tentang asal-usul uang tersebut, sehingga kalau ditukarkan hanya oleh satu orang saja uang dolar singapura yang nilainya milyar rupiah, maka dapat menimbulkan prasangka atau kecurigaan dari pihak bank tentang asal-usul uang tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah mengetahui bahwa uang dolar Singapura yang diperoleh Terdakwa dari H. Nur Asmawi, Antonius Ananias Atiboy alias Boy dan Aris Serlay adalah mata uang palsu atau yang dipalsukan ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa tidak mengetahui bahwa uang dolar Singapura yang ada padanya adalah uang palsu, karena Terdakwa telah datang ke lembaga penukaran uang yang sah yaitu di Bank Mandiri Cabang Kupang, yang mana pada waktu dilakukan penukaran telah dilakukan berdasarkan aturan perbankan yang berlaku dan pihak bank Mandiri Cabang Kupang mengatakan bahwa uang dolar Singapura yang ditukarkan tersebut adalah asli sehingga dapat ditukarkan dengan mata uang rupiah, dan juga sesuai dengan aturan yang berlaku di bank bahwa apabila transaksi yang dilakukan oleh nasabah telah dinyatakan sah dan telah selesai, serta nasabah sudah keluar dari areal bank, maka jika terjadi sesuatu yang merugikan pihak bank maka itu menjadi tanggung jawab bank, yang dalam perkara ini karena pihak Bank Mandiri Cabang Kupang telah menyatakan bahwa uang dolar Singapura yang telah ditukarkan oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa adalah sah dan tidak palsu pada waktu transaksi penukaran tersebut, maka ketika 1 bulan kemudian uang dolar Singapura yang ditukarkan Terdakwa oleh Bank Mandiri Pusat di Jakarta dinyatakan palsu, maka hal itu menjadi tanggung jawab Bank Mandiri, adalah harus ditolak dan dikesampingkan dengan dasar pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa telah dipertimbangkan di atas, bahwa Terdakwa mengetahui bahwa uang dolar Singapura yang diperoleh Terdakwa dari H. Nur Asmawi, Antonius Ananias Atiboy alias Boy dan Aris Serlay, adalah mata uang palsu atau yang dipalsukan ;
- Bahwa benar ketika nasabah telah selesai transaksi, dan telah keluar dari areal bank tersebut, kemudian diketahui transaksi tersebut dianggap merugikan pihak bank, maka kerugian tersebut menjadi tanggung jawab pihak bank tersebut, dan tanggung jawab tersebut adalah tanggung jawab perdata ;
- Bahwa jika kerugian yang ditimbulkan karena bersumber dari suatu tindak pidana, seperti dalam transaksi penukaran valas atau mata uang asing ke mata uang rupiah (mata uang Negara Republik Indonesia) yang kemudian baru diketahui bahwa mata uang asing tersebut ternyata adalah uang palsu setelah selesainya transaksi, maka tanggung jawab pidananya tetap ada pada diri nasabah tersebut, sedangkan pihak bank secara perdata tidak dapat serta merta membebaskan kerugian yang dialaminya kepada nasabah yang menjadi pelaku tindak pidana tersebut, tetapi pihak bank tetap turut bertanggung jawab secara perdata atas kerugian yang diakibatkan oleh kurang cermat, kurang hati-hati, kurang ketelitian pegawainya dalam melakukan transaksi tersebut, dan jika terbukti adanya keterlibatan pegawai bank terhadap timbulnya kerugian yang diakibatkan karena tindak pidana,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka adalah adil dan patut pegawai bank tersebut dituntut pertanggung jawaban pidananya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan akan unsur dengan sengaja menjalankan atau mengedarkan mata uang atau uang kertas Negara atau uang kertas Bank yang pada waktu diterima diketahuinya palsu atau dipalsukan ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan telah terbukti bahwa uang dolar Singapura palsu yang diperoleh Terdakwa dari **H. Nur Asmawi, Antonius Ananias Atiboy alias Boy dan Aris Serlay** di Jakarta pada sekitar bulan September atau Oktober 2009, telah dijalankan oleh Terdakwa sendiri dan juga di edarkan kepada Jerry R. Bollu Eoh, dan saksi Ricardo Gunawan, sehingga unsur ini telah terbukti ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas maka unsur ke 2 telah terbukti ;

Unsur ke 3. "orang yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan"

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP mengatur mengenai deelneming (keturutsertaan) pada suatu delict atau perbuatan pidana dan menggolongkan pelaku perbuatan pidana menjadi tiga, yaitu :

1. Orang yang melakukan perbuatan (plegen, dader) ;
2. Orang yang menyuruh lakukan perbuatan (doen plegen) ;
3. Orang yang turut serta melakukan perbuatan (medeplegen, mededader);

Sehingga oleh karenanya Majelis akan meninjau apakah perbuatan yang telah terbukti tersebut hanya dilakukan terdakwa sendiri atautkah dilakukan bersama-sama dengan orang lain. Jika dilakukan oleh terdakwa dan orang lain secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama tentunya perlu dilihat sampai sejauhmana peranan dan hubungan terdakwa dengan orang lain dalam melakukan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa menurut Memorie van Toelichting (MvT) disebutkan bahwa ada orang yang turut serta melakukan perbuatan apabila ada 2 (dua) orang atau lebih ikut serta dalam pelaksanaan perbuatan. Kemudian **Drs. PAF. Lamintang** dalam bukunya Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, halaman 600-601 yang mendukung ajaran "**objectieve deelnemings theorie**" mensyaratkan diantara para peserta tersebut harus ada kesadaran bahwa mereka telah melakukan suatu kerja sama untuk melakukan suatu perbuatan pidana, karena faktor kesadaran melakukan kerja sama tersebut sebagai faktor yang sangat menentukan untuk dapat dikatakan ada suatu medeplegen. Lebih lanjut **Simons dan Langemeijer** menegaskan apabila kesadaran tentang adanya suatu kerja sama itu ternyata tidak ada, maka orang juga tidak dapat mengatakan bahwa disitu terdapat suatu perbuatan turut melakukan. Adanya kerja sama tersebut tidaklah perlu sebelumnya para peserta memperjanjikan suatu kerja sama seperti itu, melainkan cukup apabila pada saat suatu perbuatan pidana itu dilakukan setiap orang diantara para peserta itu mengetahui bahwa mereka itu bekerja sama dengan orang lain;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa melakukan tindak pidana yang disangkakan padanya adalah bersama-sama dengan H. Nur Asmawi (belum tertangkap) Akhmad Zamroni dan Jerry Ribelard Bollu Eoh (sedang menjalani hukuman di Singapura), dan berdasarkan fakta fakta yang terungkap di persidangan maka telah terbukti bahwa uang dolar Singapura palsu yang ada pada Terdakwa sebagian adalah berasal dari H. Nur Asmawi alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Romo, dan telah dijalankan atau diedarkan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Jerry R. Bollu Eoh ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan telah terbukti bahwa sebagian uang dolar Singapura yang ada pada Terdakwa adalah berasal dari H. Nur Asmawi alias Romo, yang telah dijalankan dan di edarkan oleh Terdakwa dan juga oleh Jerry R. Bollu Eoh dengan cara ditukarkan di Bank Mandiri Cabang Kupang, sehingga terdapat kerjasama yang cukup erat dan kerja sama tersebut sedemikian rupa yang apabila salah satu dari pelaku tidak ikut serta dalam pelaksanaan perbuatan, maka perbuatan tersebut tidak akan terlaksana dengan sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka unsur ketiga ini telah terbukti ;

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur dari dakwaan Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka segala pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa, haruslah ditolak dan dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum, telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Terdakwa **VICTORINO A. DOS SANTOS** harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana **“SENGAJA MENJALANKAN ATAU MENGEDARKAN MATA UANG ATAU UANG KERTA NEGARA ATAU UANG KERTAS BANK YANG PADA WAKTU DITERIMA DIKETAHUIINYA PALSU ATAU DIPALSUKAN”** ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka sudah seharusnya kepada Terdakwa dijatuhi pidana yang sepadan dengan perbuatannya serta dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama proses persidangan ini, tidak ditemukan sesuatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggungjawab atas kesalahannya, dan juga tidak menemukan sesuatu alasan, baik itu sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sebagai dasar penghapusan pidana terhadap diri Terdakwa, maka sudah selayaknya dan seadilnya Terdakwa bertanggungjawab atas kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa Majelis tidak sependapat dengan tuntutan pidanaan dari Penuntut Umum yang menuntut 9 tahun penjara terhadap diri Terdakwa, dengan dasar pertimbangan sebagai berikut :

- bahwa tujuan pidanaan tidaklah semata-mata untuk memberikan pembalasan tetapi juga bertujuan untuk mendidik dan membina agar terdakwa menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang baik, atau dengan kata lain tujuan pidanaan adalah bukan untuk membinasakan atau balas dendam kepada pelaku tindak pidana tetapi lebih kepada bermaksud untuk membina agar pada saat nya ia dapat diharapkan menjadi manusia yang baik dan berguna bagi masyarakat pada umumnya dan bagi keluarganya secara khusus.
- Bahwa perbuatan pidana yang dipersangkakan kepada diri Terdakwa seharusnya tidak akan terjadi, jika pegawai pada Bank Mandiri Kupang atau peralatan pendeteksi uang yang ada pada Bank Mandiri Cabang Kupang dapat mendeteksi secara langsung tentang ketidak aslian uang dolar Singapura yang ditukarkan oleh Terdakwa dan oleh Jerry R. Bollu Eoh serta yang lainnya pada waktu terjadi penukaran ;
- Bahwa walaupun di Bank Mandiri Cabang Kupang tidak ada contoh uang dolar Singapura pecahan \$10.000,- yang asli dan tidak ada specimen uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Yayasan Putra Timor-----	
Rp.146.293.788,-	
6. Jeremias de C. Dos Santos-----	Rp.
15.115.276,-	
7. Maria de Fatimah-----	Rp.
16.331.832,-	
8. Ahmad Zamroni-----	Rp.
60.899.060,-	
9. Jerry R.Bollu Eoh-----	Rp.
42.195.698,-	
10.H. Nur Asmawi alias Romo-----	Rp.
50.560.398,-	
11. Sumiyati Sabang-----	Rp.
2.500.000,-	
12. Ricaldo Gunawan-----	
<u>Rp.104.900.000,-</u>	

Jumlah -----Rp.1.598.415.237,-

(satu milyar limaratus sembilan puluh delapan juta empatratus lima belas ribu duaratus tigapuluh tujuh rupiah) ;

- Dan Satu unit mobil kijang Inova

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka adalah adil dan patut Majelis Hakim menjatuhkan putusan pemidaan terhadap diri Terdakwa seperti amar putusan dibawah ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai Barang Bukti yang nomor urutnya sesuai nomor urut barang bukti dalam berkas dan dalam tuntutan Penuntut Umum yaitu **nomor urut 1** dan **nomor urut 2** oleh karena telah terbukti bahwa barang bukti tersebut adalah uang palsu maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan, barang bukti **nomor urut 3** sampai dengan **nomor urut 22**, dirampas untuk dikembalikan ke Bank Mandiri ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum tentang status Barang bukti nomor urut 33-35 yaitu :

- a) barang bukti **nomor urut 33** berupa uang tunai Rp. 42.195.698,86,- dari Tersangka JERRY RIBELARD BOLLU EOH di Bank BCA Cabang Kupang Jl. Tompelo;
- b) barang bukti **nomor urut 34** berupa uang tunai senilai Rp. 19.295.585,11., dari Tersangka AKHMAD ZAMRONI di Bank BCA Cabang Kupang Jl. Tompelo ;
- c) barang bukti **nomor urut 35** berupa uang tunai senilai Rp. 50.560.398,- dari Tersangka . H. NUR ASMAWI S Alias ROMO di Bank BCA Cabang Purwokerto ;

karena terbukti berasal dari uang hasil penukaran dari Bank Mandiri, maka dirampas untuk dikembalikan ke Bank Mandiri,

Menimbang, bahwa tentang barang bukti **nomor urut 23** sampai dengan **nomor urut 35**, karena merupakan dokumen-dokumen yang disita dari Bank BCA maka dirampas untuk dikembalikan kepada Bank BCA ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu akan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri Terdakwa,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa merupakan suatu pemidanaan yang memenuhi rasa keadilan, kemanfaatan, serta menjamin kepastian hukum ;

Hal-Hal yang memberatkan :

- perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat ;
- Akibat perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian pada Bank Mandiri ;

Hal-Hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Mengingat akan ketentuan pasal 245 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, UU No.8 tahun 1981 tentang KUHP, serta ketentuan-ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan dalam perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **VICTORINO A. DOS SANTOS** yang identitasnya tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**DENGAN SENGAJA MENJALANKAN ATAU MENGEDARKAN MATA UANG ATAU UANG KERTA NEGARA ATAU UANG KERTAS BANK YANG PADA WAKTU DITERIMA DIKETAHUIINYA PALSU ATAU DIPALSUKAN**";
2. Menghukum Terdakwa **VICTORINO A. DOS SANTOS** dengan pidana penjara selama 4 (tahun) tahun ;
3. Menyatakan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 68 (Enam Puluh Delapan Lembar) Lembar Uang Dollar Singapore Palsu Pecahan SGD 10.000,- ;
2. 7 (Tujuh) Lembar Uang Dollar Singapore Palsu Pecahan SGD 10.000;

Dirampas untuk dimusnakan

3. 1 (Satu) Unit Mobil Kijang Innova No. Pol Dh 1238 Ac, Warna Abu-Abu, Tahun 2009 An. Drs. Jerry Riberald B Eoh, No. Rangka : Mhfxw42g492145921, No. Mesin : Itr-6813141;
4. 1 (Satu) Lembar Stnk Mobil Kijang Innova No. Pol Dh 1238 Ac, Warna Abu-Abu, Tahun 2009 An. Drs. Jerry Riberald B Eoh, No. Rangka : Mhfxw42g492145921, No. Mesin : Itr-6813141;
5. 1 (Satu) Buah Buku Warranty & Service Berkala Mobil Kijang Innova No. Pol Dh 1238 Ac, Warna Abu-Abu, Tahun 2009 An. Drs. Jerry Riberald B Eoh, No. Rangka : Mhfxw42g492145921, No. Mesin : Itr-6813141 ;
6. Uang Rupiah Pecahan Rp. 50.000,- Edisi Tahun 2005 Sebanyak Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
7. Uang Tunai Senilai Rp. 104.900.000,- (Seratus Empat Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah);
8. 1 (Satu) Lembar Asli Tindakan Bukti Setoran Bank Mandiri Tanggal 22 Oktober 2009 No. Rek : 145-00-0483513-4 An. Yayasan Putra Timor Kupang Sebesar Rp. 95.000.000,- (Sembilan Puluh Lima Juta Rupiah).
9. Uang Tunai Rp. 146.293.788,- (Seratus Empat Puluh Enam Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Delapan Rupiah) Dari Rek. Yayasan Putra Timor.
10. Uang Tunai Rp. 551.619.085,- (Lima Ratus Lima Puluh Satu Juta Enam Ratus Sembilan Belas Ribu Delapan Puluh Lima Rupiah) Dari Rek. Sdr. Viorino A Dos Santos.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Uang tunai Rp. 16.331.832,- (enam belas juta tiga ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh dua rupiah) dari Rek. Sdri. MARIA DE FATIMAH;
12. Uang tunai Rp. 15.115.276,- (lima belas juta seratus lima belas ribu dua ratus tujuh uluh enam rupiah).
- 13.1 (satu) lembar foto copy legalisir slip setoran Bank Mandiri penerima GNC Recovery BN senilai Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) yang disetor Sdr. MARKUS KLAU.
- 14.1 (satu) lembar foto copy legalisir slip setoran Bank Mandiri penerima GNC Recovery BN senilai Rp. 288.000.000,- (dua ratus delapan puluh delapan juta rupiah).
- 15.1 (satu) lembar foto copy legalisir slip setoran Bank Mandiri penerima GNC Recovery BN senilai Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah).
- 16.1 (satu) lembar foto copy legalisir slip setoran Bank Mandiri penerima GNC Recovery BN senilai Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).
17. Uang tunai yang berada pada Bank Mandiri penerima GNC Recovery BN senilai Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) pengembalian Sdr. SET XAVIER melalui Sdr. MARKUS KLAU.
18. Uang tunai yang berada pada Bank Mandiri penerima GNC Recovery BN senilai Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) pengembalian Sdr. VICTOR MANEK.
19. Uang tunai yang berada pada Bank Mandiri penerima GNC Recovery BN senilai Rp. 288.000.000,- (dua ratus delapan puluh delapan juta rupiah) pengembalian Sdr. AIDA ELO DOS REMEDIOS.
20. Uang tunai yang berada pada Bank Mandiri penerima GNC Recovery BN senilai Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) pengembalian Sdr. VICTOR MANEK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Uang tunai yang berada pada Bank Mandiri penerima GNC Recovery BN senilai Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) pengembalian Sdr. VICTOR MANEK.
22. Uang tunai senilai Rp. 41.603.575,- (empat puluh satu juta enam ratus tiga ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah) dari Rek. Tersangka Sdr. Sdr. AKHMAD ZAMRONI di Bank Mandiri cabang Kupang Urip Sumoharjo.
23. Uang tunai senilai Rp. 42.195.698,86 (empat puluh dua juta seratus Sembilan puluh lima ribu enam ratus Sembilan puluh delapan rupiah delapan puluh enam sen) dari Rek. Tersangka Sdr. JERRY RIBELARD BOLLU EOH di Bank BCA Cabang Kupang Jl. Tompelo.
24. Uang tunai senilai Rp. 19.295.585,11 (Sembilan belas juta dua Sembilan puluh lima ribu lima ratus delapan puluh lima rupiah sebelas sen) dari Rek. Tersangka Sdr. AKHMAD ZAMRONI di Bank BCA Cabang Kupang Jl. Tompelo.
25. Uang tunai senilai Rp. 50.560.398,37 (lima puluh juta lima ratus enam puluh ribu tiga ratus Sembilan puluh delapan rupiah tiga puluh tujuh sen) dari Rek. Tersangka Sdr. H. NUR ASMAWI S Alias ROMO di Bank BCA Cabang Purwokerto.

Dirampas untuk dikembalikan kepada Bank Mandiri.

- 26.1 (Satu) Lembar Asli Tindakan Bukti Setoran Bank Bca Tanggal 23 Oktober 2009 No. Rek : 3140342130 An. Akhmad Zamroni Sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah).
- 27.1 (Satu) Lembar Asli Tindakan Bukti Setoran Bank Bca Tanggal 22 Oktober 2009 No. Rek : 7650349096 An. Vitorino A. Dos Santos Sebesar Rp. 95.000.000,- (Sembilan Puluh Lima Juta Rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28.1 (Satu) Lembar Asli Tindakan Bukti Setoran Bank Bca Tanggal 23 Oktober 2009 No. Rek : 3140457557 An. Jerry Eoh Sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah).

29.1 (Satu) Lembar Asli Tindakan Bukti Setoran Bank Bca Tanggal 28 Oktober 2009 No. Rek : 0460883342 An. H. Nur Asnawi Sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah).

30.1 (Satu) Lembar Asli Struk Mesin Setoran Tunai Bca Tanggal 1 November 2009 Ke Rekening An. H. Nur Aswani Sebesar Rp. 4.800.000,- (Empat Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah).

31.1 (Satu) Lembar Asli Struk Mesin Setoran Tunai BCA Tanggal 1 November 2009 Ke Rekening An. H. Nur Aswani Sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah).

32.1 (Satu) Lembar Asli Struk Mesin Setoran Tunai BCA Tanggal 1 November 2009 Ke Rekening An. H. Nur Aswani Sebesar Rp. 1.250.000,- (Satu Juta Dua Ratus Limas Puluh Ribu Rupiah).

33.1 (Satu) Lembar Asli Struk Mesin Setoran Tunai BCA Tanggal 1 November 2009 Ke Rekening An. H. Nur Aswani Sebesar Rp. 1.200.000,- (Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah).

34.1 (Satu) Lembar Asli Struk Mesin Setoran Tunai BCA Tanggal 1 November 2009 Ke Rekening An. H. Nur Aswani Sebesar Rp. 2.400.000,- (Dua Juta Empat Ratus Ribu Rupiah).

35.2 (Dua) Lembar Asli Struk Mesin Setoran Tunai BCA Tanggal 21 Dan 22 November 2009 Ke Rekening An. H. Nur Aswani Masing-Masing Sebesar Rp. 20.800.000,- (Dua Puluh Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah).

Dirampas untuk dikembalikan kepada Bank BCA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36.1 (Satu) Lembar Asli Kwitansi Penyerahan Uang Dari Yeremias Jemani
Kepada Vitorino A. Dos Santos Sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima
Juta Rupiah).

Dikembalikan kepada yang berhak yakni Yeremias Jemani.

37. Seluruh alat bukti surat yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa
tetap terlampir dalam berkas perkara ;

5. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-
(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Klas I A Kupang pada hari SENIN , tanggal 03 Oktober 2011,
oleh kami **UMBU JAMA, SH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **DJU JOHNSON
MIRA MANGNGI, SH., MH.**, dan **ANAK AGUNG GEDE SUSILA PUTRA, SH.**,
masing-masing sebagai Hakim anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang
yang terbuka untuk umum pada hari RABU, tanggal 5 Oktober 2011 oleh Hakim
Ketua tersebut dengan didampingi oleh masing-masing hakim anggota tersebut,
dibantu oleh **YAN NEPA BURENI** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri
Kupang, dengan dihadiri oleh **KADEK WIDIANTARI, SH.**, Penuntut Umum pada
Kejaksaan Negeri Kupang, dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi oleh para
Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Ttd

ttd

1. **DJU J. MIRA MANGNGI, SH.,MH**

UMBU JAMA,SH

ttd

2. **ANAK AGUNG GEDE SUSILA PUTRA, SH**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd

YAN NEPA BURENI

UNTUK TURUNAN RESMI

PANITERA/SEKRETARIS

PENGADILAN NEGERI KUPANG

KERAF PALEBANG.N, SH.

NIP.: 19580906 198503 1005